



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN Nomor 53-K/PM.I-02/AL/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Sururi.
Pangkat/NRP : Serda Etk/125653.
Jabatan : M.T.Ur.Lekcom.
Kesetua : Fasharkan Belawan.
Tempat, tanggal lahir : Sukarejo, 30 Juni 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Rokan Hulu TD (Tinggal Dalam) Mess Bintara Usman Belawan I Medan.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Kafasharkan Belawan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/III/2020 tanggal 9 Maret 2020.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/21/PM.I-02/AL/IX/2020 tanggal 30 September 2020.
3. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/31/PM.I-02/AD/IX/2020 tanggal 30 Oktober 2020.
4. Kemudian Terdakwa dibebaskan oleh Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 29 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan pembebasan Penahanan Nomor TAP/21/PM.I-02/AL/IX/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Danpom Pom Lantamal I Belawan Medan Nomor BP/12/III-1/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal I selaku Paptera Nomor Kep/17/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/AL/K/I-02/IX/2020 tanggal 2 September 2020.
3. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor TAP/53/PM.I-02/AL/IX/2020 tanggal 07 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor TAP/53/PM.I-02/AL/IX/2020 tanggal 07 September 2020 tentang Penunjukan Hakim (penggantian hakim anggota ke Bang Dahlan).
5. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/53/PM.I-02/AL/IX/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/53/PM.I-02/AL/IX/2020 tanggal 09 September 2020 tentang Hari Sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/AL/K/I-02/IX/2020 tanggal 2 September 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri

Hal. 2 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa surat-surat:

a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* No. Lab.: 3287/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Medan.

b) 1 (satu) lembar Surat Danpomal Lantamal I Nomor R/31/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 perihal Permohonan Tes *Urine*.

c) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan *Urine* Terdakwa tanggal 05 Maret 2020.

d) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan *sampel Urine* Terdakwa tanggal 05 Maret 2020.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota Pembelaan (*pledooi*) yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tentang Dakwaan.

Atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, yang dalam Surat Dakwaannya mendakwa Terdakwa telah melakukan

Hal. 3 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



tindak pidana, "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat karena perbuatan yang didakwakan oleh Sdr. Oditur unsurnya tidak terpenuhi sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur.

b. Tuntutan.

Atas uraian unsur-unsur dalam Tuntutan Oditur Militer yang dibacakan oleh Oditur pada hari Selasa 24 November 2020, yaitu Terdakwa telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat karena perbuatan yang didakwakan oleh Sdr. Oditur unsurnya tidak terpenuhi oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur.

c. Fakta-fakta di persidangan.

Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diberikan di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Saksi-1 dan Saksi-2 adalah Saksi yang bertugas melakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa, mengamankan dan mengawasi Terdakwa saat mengambil *urine* dikamar mandi untuk dimasukan

Hal. 4 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



kedalam wadah pot *urine* hingga dilakukan *test urine* dengan alat yang disiapkan oleh Saksi-1.

- 2) Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-7 adalah Saksi yang ikut berkumpul dan minum-minuman berakohol di Jl Nibung Medan, namun tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba.
- 3) Saksi-5 dan Saksi-6 adalah para Saksi yang bersama-sama Terdakwa menjalankan tugas pekerjaan di Kediaman Wadanlantamal I, Terdakwa sering keluar malam dan jika dibangunkan disaat tidur sangat susah terkesan malas-malasan.
- 4) Saksi 8 adalah Saksi tambahan dari Penyidik Pom Lantamal I, yang pada pokoknya menerangkan pengambilan, penyegelan dan mengantar *urine* Terdakwa ke ruangan Labfor Polda Sumut.
- 5) Saksi-9 yaitu Saksi *Verbalisan* yang pada pokoknya menerangkan pada saat memeriksa Saksi-7 terlihat biasa, tanpa mengajar-ngajari, tidak memaksa dan mengingatkan kepada Saksi untuk tidak takut serta memberikan keterangan yang sejujurnya dan menjelaskan tentang Pasal 242 KUHP kepada Saksi-7.
- 6) Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Terdakwa mengakui telah diperiksa *urine*-nya oleh Saksi-1 dan disaksikan oleh Saksi-2 sekira bulan Maret 2020 di kantor Pomal Lantamal I dan menerangkan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkoba.pada saat minum-minuman beralkohol pada tanggal 04 Maret 2020 didaerah jalan Nibung Raya Medan maupun sebelum terjadinya perkara ini.

d. Analisa Hukum.

Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan perbuatan ataupun rangkaian peristiwa yang telah dialami Terdakwa tidak terbukti jika Terdakwa telah menggunakan Narkotika, sehingga sudah menjadi

Hal. 5 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekwensi apabila perbuatan yang didakwakan oleh Sdr. Oditur unurnya tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur. Selanjutnya menurut Pasal 185 KUHAP Jo pasal 173 UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pasal tersebut telah mengatur tentang kriteria keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah, secara rinci akan kami jelaskan sebagai berikut:

- Unsur-unsur delik, tidak terpenuhi.
 - Asas *Unus Testis Nullus Testis*, keterangan saksi tidak memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang sah.
 - Pertanggungjawaban pidana, karena pembuktian Oditur Militer *prematum* sehingga tidak dapat membuktikan adanya kesalahan Terdakwa.
- e. Berdasarkan uraian tersebut di atas meliputi keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, analisa barang bukti, serta analisa yuridis, maka Penasihat Hukum sangat yakin mengambil kesimpulan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Terdakwa Serda Etk Ahmad Sururi NRP 125653 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2) Bahwa oleh karenanya sesuai dengan Asas Umum dalam Hukum Pidana "tiada pidana tanpa kesalahan" (*Geen Straaf Zonder Schuld*), maka terhadap Terdakwa Serda Etk Ahmad Sururi NRP 125653, tidak dapat dijatuhkan pidana.

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima Nota Pembelaan (*Plede*) Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 6 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan Terdakwa Serda Etk Ahmad Sururi NRP 125653 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - c. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum Oditur Militer (*onstslag van alle rechtsvervolging*).
3. Bahwa atas pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan tanggapan (*repliek*) secara tertulis, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- a. Oditur Militer menyampaikan pendapatnya atas Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menguraikan fakta-fakta untuk membuktikan dakwaan danuntutannya yaitu :
 - 1) Keterangan Saksi-7 (Sdr. Muhammad Irsad) yang telah menandatangani Berita Acara Penyempahan yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, sekira pukul 23.00 Wib, di Jln. Nibung Raya Medan, saat Terdakwa dan Saksi-7 minum-minuman keras yang kelima kalinya, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Pil elstasi yang disaksikan secara langsung oleh Saksi-7 dan Terdakwa menawari saksi-7 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi tersebut, namun Saksi-7 menolak.
 - 2) Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Pil dan menawari Saksi-7, Terdakwa dan Saksi-7 duduk dengan jarak kurang lebih setengah meter dan saling duduk bersebelahan tanpa ada yang menghalangi, dan cahaya lampu terang sehingga Saksi-7 jelas melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Pil.

Hal. 7 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Bahwa selanjutnya Oditur Militer menghubungkan keterangan Saksi-7 tersebut dengan keterangan Saksi-9 (Saksi *Verbalisan*) Sdr Peltu Porn Syahril dalam Persidangan pada pokoknya menerangkan pemeriksaan Saksi-9 tersebut diatas, bahwa Saksi-7 telah disidik oleh Saksi-9 sesuai dengan hukum acara, sehingga tidak ada alasan Saksi-7 mencabut keterangannya.

4) Bahwa menurut keterangan Saksi-4 Kld Ttg Yogi Dupangga, Saksi-5 Koptu Ttu Muhammad Azhari dan Saksi-6 Kopda Eta Teguh Riyanto, bahwa benar pada saat Terdakwa bertugas sebagai Pengurus Dalam Kediaman Wadanlantamal I Belawan, Terdakwa dibangunkan sangat susah dan selalu malas-malasan, bahkan pada saat Danlantamal I datang bersama istri ke kediaman Wadanlantamal I pada bulan Februari 2020, Terdakwa tidak mengetahuinya.

Dari cara Terdakwa bertugas/berdinas adalah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika.

5) Bahwa menurut Prof. dr. Aznan Lelo, PhD, Sp.FK (ahli Farmasi Kedokteran USU) menerangkan bahwa pemeriksaan urine melalui test peck adalah merupakan screning awal saja, harus dilanjutkan pemeriksaan Laboratorium untuk memastikan apakah dalam tubuh Terdakwa ada mengandung Narkotika, sehingga Penyidik Pom (Saksi-2 Peltu Pom Mujihariandi dan Saksi-8 Serma Pom Yudi Prasetyo) dan didampingi oleh Terdakwa telah memeriksakan urine Terdakwa ke Labfor Polda Sumut, hasilnya urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamine dan MDMA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik

Hal. 8 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab: 3287/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang diperiksa Kopol Debora M. Hutagalung, S.Si. Apt NRP 74110890 dan Iptu R. Fani Miranda, S.T. NRP 92020450 dan diketahui Wakabid Labfor Polda Sumut AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. NRP 63100830.

- 6) Bahwa menurut Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan". Dan bunyi pasal tersebut maka segala obat, makanan dan minuman yang ada diwilayah di Indonesia tidak boleh mengandung Narkotika Golongan I, namun pada tubuh Terdakwa telah mengandung Zat Narkotika Golongan I sehingga memberi petunjuk bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika.

Sebagaimana uraian fakta tersebut di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa tuntutan Oditur Militer baik unsur pertama dengan memperhatikan fakta-fakta di atas dan unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga pembelaan yang dibacakan/diucapkan oleh Penasehat Hukum tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian dalam penerapan hukum, bahkan Oditur Militer semakin yakin akan tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan yang lalu.

Dengan demikian, Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang kami sampaikan dalam tuntutan, tidak terbantahkan oleh *pleidooi* Penasehat Hukum, sehingga Oditur Militer tetap pada tuntutan semula, yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020

4. Bahwa atas tanggapan (*Replik*) Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan (*duplik*) kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya yaitu:
 - a. Bahwa pada dasarnya Tim Penasihat Hukum tetap

Hal. 9 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



berpegang pada dalil-dalil dalam Pledoi yang telah disampaikan pada tanggal 02 Desember 2020 serta menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Repliknya. Atas Replik yang disampaikan dalam persidangan oleh Oditur Militer tersebut, Tim Penasihat Hukum menanggapi sebagai berikut:

1) Analisa Yuridis Pembuktian Unsur.

a) Bahwa Replik yang diajukan oleh Oditur Militer tidak menguraikan unsur-unsur tindak pidana sehingga sangat sumir dan tidak dapat dibuktikan secara sempurna, karena:

(1) Dalam bersidangan Saksi-7 mencabut keterangan yang tertuang didalam BAP sehingga tidak ada seorang saksipun yang melihat atau mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, dan pengakuan Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika dalam bentuk atau jenis apapun.

(2) Unsur menggunakan/mengkonsumsi tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena tidak ada orang termasuk Terdakwa yang mengetahui tentang barang atau benda apa yang akan digunakannya tersebut, ini terkait erat dengan keinginan guna memenuhi maksudnya.

(3) Terhadap alat bukti surat yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB. : 3287/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020 dari Labfor Polda Sumut yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Zat Methamfetamina & MDMA yaitu Narkotika Golongan I, adalah alat bukti yang berdiri sendiri karena tidak didukung alat bukti lainnya.

b) Bahwa Saksi-9 (Saksi Verbalisan atas nama

Hal. 10 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Peltu Pom Syahril NRP 84089) saat saat melakukan proses pemeriksaan pertama dan kedua terhadap saksi-7 tidak dilakukan penyumpahan, Saksi-7, hanya diberikan lembaran Berita Acara Penyumpahan Saksi yang disodorkan kepada Saksi-7 untuk dibaca dan kemudian untuk ditanda tangani oleh Saksi-7, sehingga tidak memenuhi syarat formil karena bertentangan dengan pasal 173 ayat (7) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karenanya BAP Penyidik Pomal Lantamal I dan keterangan yang di berikan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi yang di sumpah sehingga keterangan saksi-7 tidak merupakan alat bukti.

c) Penasihat Hukum menyampaikan beberapa Yurisprudensi yang menyatakan “Dalam perkara narkoba, alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya, tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara in casu”, yaitu:

- (1) Yurisprudensi No 3/Yur/Mil/2018 bersumber putusan 80 K/Mil/2017 (Muhammad Billy Saruly).
- (2) Putusan Putusan No. 151 K/Mil/2017 (Hasmadi)

Berdasarkan beberapa Yurisprudensi di atas maka dapat ditarik kesimpulan Bahwa alat bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang berdiri sendiri karena tidak didukung bukti lain yang menyatakan bahwa benar terdakwa telah menggunakan Narkoba.

b. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam Duplik/maupun dalam nota pembelaan, Tim Penasihat

Hal. 11 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa dalam perkara a quo Terdakwa tidak dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan/dituntutkan Oditur Militer karena Oditur tidak dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidananya, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu:

1. Haridus, S.H., M.H., M.Tr. Opsla., Mayor Laut (KH) NRP 16392/P.
2. Mochamad Valry Veriandy, S.H., Letnan Satu Laut (KH) NRP 20822/P.
3. Imam Arif Utama Harahap, S.H., Letnan Satu Laut (KH) NRP 21174/P.
4. Muhamad Taufik Iskandar, S.H., Letnan Dua Laut (P) NRP 22821/P.
5. Makmur Muda Harahap, S.H., Letnan Dua Laut (KH) 23031/P.
6. Didin Iswandi, S.H., Koptu TTU NRP 92457.

Penunjukan Tim Penasihat Hukum tersebut berdasarkan Surat Perintah Danlantamal I Belawan Nomor Sprin/315/IV/2020 tanggal 29 April 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 30 April 2020.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh.atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020 di Jl. Nibung Raya Medan, Kota Madya Medan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 12 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVIII Gel. I di Kodiklatat Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Fasharkan Belawan hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda Etk NRP 125653, menjabat sebagai Pengurus Dalam Kediaman Wadanlantamal I Belawan.
2. Bahwa Terdakwa mendapat Surat Perintah menjadi Pengurus Dalam Kediaman Wadanlantamal I Belawan berdasarkan Surat Perintah dari Dandenma Lantamal I Belawan Nomor Sprin/39/11/2020 tanggal 5 Februari 2020 dengan tugas dan tanggungjawab menjaga kebersihan dan keamanan di kediaman Wadanlantamal I Belawan dibantu oleh PNS Efendi Sipahutar anggota Denma Lantamal I Belawan, dengan Siaga/Jaga bergiliran setiap 2 (dua) hari, selama Siaga tetap berada di kediaman Wadanlantamal I Belawan.
3. Bahwa selama bertugas di kediaman Wadanlantamal I Belawan, Terdakwa sudah 5 (lima) kali keluar malam minum-minuman keras, yang pertama dan yang kedua Terdakwa bersama Saksi-3 (Sdr. Muhammad Irsad) minum-minuman keras di Jl. Nibung Raya Medan, ketiga dan yang keempat Terdakwa bersama Saksi-3 serta 6 (enam) orang temannya minum minuman keras di Jl.Pancing Medan dan yang kelima Terdakwa dan Saksi-3 minum-minuman keras di Jl. Nibung Raya Medan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 minum-minuman keras yang kelima kalinya, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 di Jl. Nibung Raya Medan sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Pil yang disaksikan oleh Saksi-3, dan Terdakwa menawari Saksi-3 untuk mengkonsumsi Narkoba jenis pil juga, namun Saksi-3 menolak.
5. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Pil dan menawari Saksi-3, Saksi-3 duduk dengan jarak setengah meter dengan Terdakwa dan saling duduk bersebelahan tanpa ada yang menghalangi dan cahaya

Hal. 13 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



lampu terang sehingga Saksi-3 jelas melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Pil.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, datang Saksi-4 (Serda Keu Andika Rudia Ramadan) dan Saksi-5 (Kld Ttg Yogi Dupangga) bergabung ikut minum minuman keras dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan teman-teman Saksi-3 pergi menuju Diskotik Super dan melanjutkan minum minuman keras jenis bir putih dan bir hitam sambil menikmati suara musik dan berjoget-joget, sekira pukul 04.00 WIB, Saksi-4 dan Saksi-5 pulang kemudian sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 beserta teman-teman Saksi-3 keluar dari Diskotik.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa diantar oleh Saksi-3 ke kediaman Wadanlantamal I Belawan dan tiba di kediaman Wadanlantamal I Belawan sekira pukul 05.00 WIB, langsung diamankan oleh petugas Pom Lantamal I Belawan dan dibawa ke Pomal Lantamal I Belawan untuk pengusutan lebih lanjut.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 (Peltu Pom Mujihariandi) dan Koptu Ahmad Sukisno mengawasi dan mendampingi Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi kantor Pomlantamal I Belawan untuk mengambil urine Terdakwa dengan cara ditampung dalam pot urine yang telah disediakan petugas Rumkital Dr. Komang Makes, setelah Terdakwa selesai mengisi urinenya ke dalam pot urine, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama mengantar sample urine Terdakwa dan meletakkannya di atas meja, kemudian Saksi-1 (Sertu Rum DTM. Ramadhan Putra) atas perintah Karumkital Dr. Komang Makes memeriksa urine Terdakwa dengan menggunakan alat test Narkotika (Drugs Test) merk Monotes dengan cara memasukkan alat Drugs Test ke dalam pot urine yang terisi urine Terdakwa, diSaksikan oleh Terdakwa dan Saksi-2, setelah 5 (lima) menit Saksi-1 mengangkat alat Drugs Test dan ada garis satu pada Drugs Test yang berarti urine Terdakwa mengandung positif zat

Hal. 14 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amphetamine dan Metamphetamine.

9. Bahwa selanjutnya pihak Pom Lantamal I Belawan membawa urine Terdakwa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk di test ulang dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine dan MDMA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab. : 3287/ NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang diperiksa Kopol Debora M. Hutagalung, S.Si, Apt NRP 74110890 dan Iptu R. Fani Miranda, S.T. NRP 92020450 dan diketahui Wakabid Labfor Polda Sumut AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830.
10. Bahwa pada saat Terdakwa bertugas sebagai Pengurus Dalam Kediaman Wadanlantamal I Belawan, Terdakwa dibangunkan sangat susah dan selalu malas-malasan, bahkan pada saat Danlantamal I datang bersama istri ke kediaman Wadanlantamal 1 pada bulan Februari 2020, Terdakwa tidak mengetahuinya.
11. Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 di Koarmada I, pernah ditangkap petugas Gaktib Gabungan karena memasuki tempat hiburan malam sehingga dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan ringan selama 8 (delapan) hari dan Penundaan pangkat 1 (satu) periode.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Hal. 15 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : DTM. Ramadhan Putra.

Pangkat/NRP : SertuRum/117581.

Jabatan : Ur. Anastesi.

Kesatuan : Rumkital Komang Makes Lantamal-I Belawan.

Tempat, tanggal lahir : Tanjung Balai, 12 April 1992.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Komplek TNI-AL Barakuda Blok FF No.03 Tanjung Mulia Medan.

Pada pokoknya Saksi-1 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah lulusan SMK Laboratorium dan pernah mengikuti pendidikan Diploma-3 Keperawatan.
3. Bahwa Saksi sebelumnya pernah melakukan *test urine* kepada personel lain selain Terdakwa.
4. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 08.30 WIB atas perintah Karumkital Dr. Komang Makes memeriksa *urine* Terdakwa dengan menggunakan alat test Narkotika (*Drugs Test*) Merk *Monotes*.
5. Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa *urinenya* sendiri dengan wadah pot *urine* yang dikawal dan diawasi oleh Saksi-2 (Peltu Pom Muji Hariandi) dan Koptu Ahmad Sukisno.
6. Bahwa cara Terdakwa mengambil *urinenya* yaitu Saksi terlebih dahulu menyerahkan pot ukuran 100-150 cc/ML

Hal. 16 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa untuk menampung *urine* Terdakwa, selanjutnya di kamar mandi/toilet yang ada dekat ruang Penyidik Terdakwa mengambil *urinenya* sendiri yang disaksikan oleh Saksi, Saksi-2 dan Koptu Ahmad Sukisno.

7. Bahwa selanjutnya pot *urine* Terdakwa yang telah terisi diletakkan diatas meja, kemudian Saksi memasukan *Drugs Test* ke dalam pot *urine* yang tersebut dan setelah 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) menit, Saksi mengangkat alat *Drugs Test* dan ada garis satu pada *Drugs Test* yang berarti *urine* Terdakwa mengandung positif zat *Amphetamine* dan *Metamphetamine*.
8. Bahwa kemudian Saksi melaporkan hasil *test urine* Terdakwa tersebut kepada Dr. Endang L. Tarigan, Sp.Pk selaku Penanggungjawab Laboratorium Rumkital Dr. Komang Makes, selanjutnya *Drugs Test* (alat test narkotika) tersebut diserahkan Saksi kepada Saksi-2 untuk proses lebih lanjut dengan diketahui oleh Perwira Pom.
9. Bahwa *urine* Terdakwa tersebut kemudian disegel oleh Serma Yudi selanjutnya dikirim ke Puslabfor Polri di Medan.
10. Bahwa hasil uji laboratorium Puslabfor Polri Medan terhadap *urine* Terdakwa diberitahukan setelah lebih kurang 2 minggu.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta bagaimana cara Terdakwa mengkonsumsi Narkoba dan Terdakwa juga tidak mengetahui mengapa Terdakwa di lakukan tes *urine* nya.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa belum pernah menggunakan Narkoba sebelumnya, karena Terdakwa baru sekali dilakukan tes *urine* nya.
13. Bahwa pemeriksaan *urine* yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa telah sesuai dengan prosedur dan tata cara pengambilan *urine*.
14. Bahwa di kesatuan Lantamal I Belawan telah dilaksanakan penyuluhan dan pengarahan dari Komandan tentang larangan menggunakan Narkotika.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal. 17 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Saksi-2

Nama lengkap : Muji Hariandi.
Pangkat/NRP : Peltu Pom/79767.
Jabatan : Baur Lidkrim.
Kesatuan : Lantamal-I Belawan.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 12Juni 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Barakuda Blok NN
No.09 Tanjung Mulia Medan.

Pada pokoknya Saksi-2 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB, mendapatkan tugas untuk mengawasi dan mendampingi Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi Kantor Pom Lantamal I yang akan diambil *urinenya*.
3. Bahwa Terdakwa membawa sendiri tempat/pot *urine* yang diberikan oleh Petugas Rumkital Dr. Komang Makes, setelah Terdakwa selesai mengisi *urinenya* kedalam pot, selanjutnya Saksi dan Terdakwa sama-sama mengantar *sample urine* Terdakwa ke meja Petugas Rumkital.
3. Bahwa sewaktu Terdakwa mengeluarkan *urine* di kamar mandi/toilet Kantor Pom Lantamal I yang terletak di dekat ruangan Penyidik disaksikan oleh Saksi, Koptu Ahmad Sukisno, Serma Yudi dan Saksi-1.
4. Bahwa setelah pot berisi *urine* Terdakwa diletakkan diatas meja, kemudian Petugas Rumkital memasukkan alat test narkotika (*Drugs Test*) Merk *Monotes* yang disaksikan oleh Saksi dan Terdakwa, setelah beberapa menit alat test dikeluarkan dari dalam pot *urine* Terdakwa dan hasilnya positif mengandung zat *Amphetamine* dan *Metamfetamine*.
5. Bahwa Saksi mengetahui dan menyaksikan secara langsung Saksi-1 mencelupkan dan mengangkat alat *Drugs Test* ke dalam *urine* Terdakwa dan Saksi melihat terdapat

Hal. 18 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



garis satu pada yang berarti *urine* Terdakwa mengandung positif zat *Amphetamine dan Metamphetamine*.

6. Bahwa *urine* Terdakwa tersebut kemudian disegel oleh Penyidik Pom atas nama Serma Yudi Prasetyo.
7. Bahwa pengambilan dan pemeriksaan *urine* telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan Saksi yakin bahwa *urine* yang diperiksa tersebut adalah *urine* Terdakwa dan tidak tertukar dengan *urine* orang lain.
8. Bahwa selanjutnya pihak Pom Lantamal I Belawan membawa *urine* Terdakwa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan untuk di test ulang.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, kandungan narkotika *Metamfetamin* dan *MDMA* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan 37 Lampiran I UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Bahwa Terdakwa dijemput di rumah kediaman Wadanlantamal I dekat Polonia oleh Petugas Pomal pada pagi hari, selanjutnya dibawa Petugas Pom ke Kantor Pomal Lantamal I untuk dilakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa.
11. Bahwa pada saat Terdakwa di bawa ke Kantor Pom Lantamal I, pada saat itu Saksi sedang menjabat sebagai Perwira Siaga.
12. Bahwa selama proses pengambilan dan pemeriksaan *urine* Terdakwa, Saksi diperintahkan untuk mengamankan agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menukar *urine* Terdakwa.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditahan di ruang tahanan Pom Lantamal I untuk proses hukum lebih lanjut.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menggunakan Narkoba.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum terjadinya perkara ini, Terdakwa belum pernah terlibat perkara Narkoba.
15. Bahwa di kesatuan Lantamal I telah dilaksanakan penyuluhan dan pengarahan dari Komandan dan Perwira lainnya tentang larangan menggunakan Narkotika.
16. Bahwa menurut Saksi menggunakan narkoba tanpa ijin dapat menyebabkan merusak kesehatan.

Hal. 19 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Andika Rudia Ramadan.
Pangkat/NRP : Serda Keu/124041.
Jabatan : Ur. Sil Mil.
Kesatuan : Lantamal I Belawan.
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 7 Januari 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : TD (Tidur Dalam) Mess Bintara Usman
JI Rokan I Belawan.

Pada pokoknya Saksi-3 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Desember 2019 dalam hubungan antara senior dan junior namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 23.50 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa melalui *Handphone* menanyakan posisi Terdakwa dan dijawab Terdakwa lagi berada di jalan Nibung Raya Medan dan mengajak Saksi bergabung.
3. Bahwa kemudian Saksi mengajak Saksi-4 (KId Ttg Yogi Dupangga) untuk pergi bersama menuju Jalan Nibung Raya Medan menggunakan sepeda motor matic yang dikendarai oleh Saksi dengan waktu tempuh sekitar 1 (satu) jam.
4. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-4 tiba di Jalan Nibung Raya Medan dan berjumpa dengan Terdakwa disalah satu warung, pada saat itu Terdakwa sedang berkumpul bersama beberapa orang sipil sambil minum-minuman beralkohol.
5. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-4 ikut bergabung minum-minuman bersama Terdakwa dan teman-temannya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan pada sekira pukul 04.00 WIB Saksi dan Saksi-4 pulang ke Belawan.

Hal. 20 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



6. Bahwa Saksi tidak mengenal teman-teman Terdakwa tersebut.
7. Bahwa tempat Terdakwa minum-minuman keras yaitu di kedai di pinggir jalan dekat perempatan jalan dekat Kantor Polsek.
8. Bahwa minuman keras yang diminum Terdakwa dan teman-temannya yaitu 2 (dua) botol anggur merah dan vodka yang telah dicampur.
9. Bahwa Saksi dan Terdakwa serta teman-temannya di kedai tersebut hanya duduk-duduk dan minum-minuman keras.
10. Bahwa Saksi menyadari perbuatan Saksi minum-minuman keras tersebut adalah dilarang dilakukan oleh prajurit TNI.
11. Bahwa selama Saksi minum-minuman keras bersama Terdakwa dan rekan-rekannya, Saksi tidak melihat Terdakwa maupun rekan-rekannya mengkonsumsi Narkoba jenis apapun.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum terjadinya perkara ini, Terdakwa tidak pernah terlibat perkara narkoba.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa minuman keras yang diminum oleh Terdakwa dan para Saksi bukanlah 2 (dua) botol minuman merek anggur merah dan Vodka yang sudah dicampur melainkan 6 (enam) botol mension dan 12 (dua belas) kaleng kratingdaeng,

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangan semula.

Saksi-4

Nama lengkap : Yogi Dupangga.
Pangkat/NRP : KLS Tata Boga /123036.
Jabatan : Juru Pantri Kal Viper I-1-63 Satrol.
Kesatuan : Lantamal-I Belawan.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Pinang, 2 April 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kal Viper I-1-63 Satrol Lantamal I Belawan.

Hal. 21 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Pada pokoknya Saksi-4 dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2020 dalam hubungan antara senior dan junior namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dihubungi Saksi-3 (Serda Keu Andika Rudia Ramadani) pada tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi-3 mengajak Saksi pergi ke Jalan Nibung Raya Medan kemudian Saksi dan Saksi-3 pergi menuju Medan dengan panduan *Google Map*.
3. Bahwa Saksi dan Saksi-3 tiba di jalan Nibung Raya Medan dan berjumpa dengan Terdakwa disalah satu warung yang sedang berkumpul bersama beberapa orang sipil teman Terdakwa sambil minum-minuman beralkohol jenis anggur merah dan *Vodka*, serta ada beberapa kaleng kratingdaeng.
4. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-3 ikut bergabung minum minuman keras bersama Terdakwa dan teman-temannya kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan pada sekira pukul 04.00 WIB Saksi dan Saksi-3 pulang ke Belawan.
5. Bahwa Saksi Saksi tidak mengenal teman-teman Terdakwa tersebut.
6. Bahwa tempat Terdakwa minum-minuman yaitu berada dikedai di pinggir jalan dekat perempatan jalan.
7. Bahwa selama di tempat tersebut Saksi tidak mengkonsumsi Narkoba dan Saksi tidak melihat Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika.
8. Bahwa Saksi bersama Saksi-3 dan Terdakwa hanya minum-minuman keras saja dan tidak minum obat-obatan terlarang apapun.
9. Bahwa jarak tempuh dari mess ke tempat dimana Terdakwa minum-minuman keras di Nibung sekitar 1 (satu) jam perjalanan.
10. Bahwa Saksi berangkat ke Nibung berboncengan dengan Saksi-3 menggunakan sepeda motor *matic* yang dikendarai oleh Saksi-3 dengan waktu tempuh sekitar 1 (satu) jam.
11. Bahwa Saksi mengetahui mengkonsumsi Narkoba adalah dilarang karena merusak kesehatan dan melanggar hukum.

Hal. 22 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dikesatuan telah dilakukan penyuluhan dan pengarahan tentang larangan menggunakan narkoba.
13. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini, sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah terlibat perkara narkoba.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Muhammad Azhari.
Pangkat/NRP : Koptu Ttu/103155.
Jabatan : Ur. Ta Slog (Tamudi Wadanlantamal I Belawan).
Kesatuan : Lantamal-I Belawan.
Tempat, tanggal lahir : Pergulakan, 22 Februari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun III Desa Pergulakan Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.

Pada pokoknya Saksi-5 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Bulan Februari 2020 dalam hubungan antara senior dan junior namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sejak Bulan Juni 2018 mendapat tugas sehari-hari sebagai Pengemudi Wadanlantamal I Belawan.
3. Bahwa Terdakwa sejak bulan Februari 2020 menjabat sebagai Pengurus Dalam Kediaman Wadanlantamal I Belawan berdasarkan Surat Perintah dari Denma Lantamal I Belawan namun Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa karena jadwal jaga antara Pengurus Dalam dan Pengemudi selisih 1 (satu) hari yaitu untuk siaga Pengurus Dalam gilirannya setiap 2 (dua) hari sekali sedangkan jadwal siaga Pengemudi gilirannya 3 (tiga) hari sekali sehingga hanya 1 (satu) hari jadwal siaga bersama Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di malam hari karena siang hari Saksi lebih banyak melayani Wadanlantamal I Belawan.

Hal. 23 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa beberapa kali keluar malam dengan alasan ke rumah saudara atau kerumah pacarnya dan sering pulang tiba di kediaman Wadanlantamal I Belawan sekira pukul 05.00 WIB.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa mabuk-mabukan atau memakai Narkoba.
6. Bahwa jika Terdakwa dibangunkan di saat tidur sangat susah dan sering malas-malasan dan Saksi sering menasehati Terdakwa bahkan Saksi pernah 1 (satu) kali memukul bagian pipi Terdakwa untuk mengingatkan Terdakwa.
7. Bahwa prosedur perijinan bagi Saksi maupun Terdakwa bila ada kepentingan atau akan keluar kediaman harus ijin Wadanlantamal terlebih dahulu, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa apabila keluar dari rumah kediaman Wadanlantamal I selalu sendiri dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa.
8. Bahwa menurut Saksi seharusnya Terdakwa sebagai personel Pengurus Dalam Kediaman Wadanlantamal harus bangun pagi untuk melaksanakan tugas kebersihan kediaman.
9. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa menggunakan Narkoba dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa minum-minuman keras dan mengkonsumsi Narkoba di kediaman Wadan Lantamal maupun di tempat lain.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah terlibat perkara Narkoba sebelumnya.
11. Bahwa Saksi mengetahui menggunakan Narkoba adalah perbuatan yang dilarang.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Teguh Riyanto.

Pangkat/NRP : Koptu Eta/105152.

Hal. 24 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pengemudi 15 Disang.
Kesatuan : Lantamal-I Belawan.
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 7 Nopember 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Bhakti ABRI Gang Nursiwan
No.17 Medan Labuhan.

Pada pokoknya Saksi-6 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2020 dalam hubungan antara senior dan junior namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sejak tahun 2003 bertugas di Disang Lantamal I Belawan mendapat tugas sehari-hari sebagai Pengemudi Wadanlantamal I Belawan dilengkapi Surat Perintah dari Disang Lantamal I Belawan.
3. Bahwa sejak bulan Februari 2020 Terdakwa menjabat sebagai Pengurus Dalam Kediaman Wadanlantamal I Belawan berdasarkan Surat perintah dari Denma Lantamal I Belawan dibantu oleh PNS Efendi Sipahutar namun Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa karena jadwal jaga antara Pengurus Dalam dan Pengemudi selisih 1 (satu) hari yaitu untuk Siaga Pengurus Dalam gilirannya setiap 2 (dua) hari sekali sedangkan jadwal Siaga Pengemudi gilirannya 3 (tiga) hari sekali.
4. Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali siaga/jaga bersama Terdakwa dan sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa permisi keluar malam dengan alasan ke rumah saudara namun Saksi tidak mengetahui jam berapa Terdakwa kembali tiba di kediaman Wadanlantamal I Belawan bersama 1 (satu) orang sipil (anak kandung Kopral Chandra).
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa mabuk-mabukan maupun mengkonsumsi Narkoba namun jika dibangunkan di saat tidur susah.
6. Bahwa pada hari Minggu pagi pada bulan Februari 2020, Danlantamal 1 Belawan bersama istri datang ke kediaman

Hal. 25 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Wadanlantamal I untuk melihat kucing dan saat itu Wadanlantamal I sedang mengikuti kegiatan bersepeda di Binjai, pada saat itu Saksi sedang persiapan menjemput istri Wadanlantamal I Belawan di Bandara Kualanamu namun Terdakwa sedang tidur dan saat dibangunkan tidak terbangun.

7. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada ADC (Sertu Saprian) agar membangunkan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi yang menemani Danlantamal I dan istri melihat kucing di kediaman Wadanlantamal I sampai dengan Danlantamal I Belawan beserta istri pulang, kemudian Saksi pergi menjemput istri Wadanlantamal I Belawan tetapi pada saat Saksi pergi Terdakwa belum bangun sehingga Saksi mengunci gerbang.
9. Bahwa Terdakwa sering mengantuk bangun siang dan bermalas-malasan.
10. Bahwa Saksi selama tinggal di kediaman Wadanlantamal tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika.
11. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa terlibat atau berurusan dengan perkara Narkotika.
12. Bahwa Saksi mengetahui menggunakan Narkoba tanpa ijin yang sah adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan bagi prajurit akan mendapatkan sanksi pidana dan dipecat dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : Muhammad Irsad.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Sukarejo, 9 September 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Sejati Gang Ubudiah Pasar V
Marendal Deli Serdang Medan.

Hal. 26 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Pada pokoknya Saksi-7 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung dan ada hubungan keluarga jauh.
2. Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali bersama Terdakwa minum minuman keras yaitu pertama di daerah Jalan Pancing Medan bersama teman Saksi lainnya (Sdr. Rangkuti, Sdr. Mustofa dan Sdr. Khaidir), yang kedua di jalan Nibung Medan bersama teman Saksi lainnya (Sdr. Rangkuti, Sdr. Mustofa dan Sdr. Khaidir), dan yang ketiga di jalan Nibung bersama 2 (dua) orang sipil teman, Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa anggota TNI-AL.
3. Bahwa Saksi membantah keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, yang telah diberikan pada Penyidik Pom Lantamal I pada saat pemeriksaan oleh Penyidik Pom Lantamal I Belawan, yaitu yang menerangkan bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis pil ekstasi karena keterangan yang benar adalah:
 - a. Bahwa selama Saksi minum-minuman keras bersama Terdakwa, baik Saksi maupun Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkoba jenis apapun.
 - b. Bahwa pada saat minum-minuman keras yang ketiga kalinya, Saksi tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi.
 - c. Bahwa pada saat minum-minuman keras di jalan Nibung, Saksi duduk dengan jarak setengah meter dari Terdakwa dan duduk saling bersebelahan tanpa ada yang menghalangi serta sinar lampu pada saat itu terang dan Saksi tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba dan Terdakwa juga tidak pernah menawari Saksi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi.
 - d. Bahwa pada saat minum-minuman keras di Nibung, Saksi dan Terdakwa hanya minum-minuman keras dan setelah selesai minum minuman keras di Jalan Nibung Medan, Saksi dan Terdakwa bersama teman-teman lainnya 2 (dua) orang anggota TNI-AL melanjutkan

Hal. 27 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



hiburan di Diskotik Super.

- e. Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya duduk-duduk saja dan sekali-kali berjoget hingga pukul 05.00 WIB selanjutnya Saksi mengantar Terdakwa pulang ke kediaman Wadanlantamal I Belawan di daerah Polonia Medan.
4. Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama-sama saling mengajak untuk minum-minuman berupa bir putih sebanyak 2 (dua) botol dan *Mansion* sebanyak 1 (satu) botol dan ada juga dicampur minuman suplemen yaitu kratingdaeng.
5. Bahwa alasan Saksi membantah dan mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan dihadapan Penyidik Pom Lantamal karena:
 - a. Saksi pernah mengalami trauma dengan Petugas Kepolisian pada saat Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara KDRT tetangganya, pada saat itu Saksi dipaksa dan dipukuli oleh Penyidik Polisi untuk memberikan keterangan sesuai keinginan Penyidik Polisi, sehingga akibat kejadian tersebut Saksi menjadi trauma dan takut menghadapi petugas.
 - b. Saksi mengetahui Terdakwa terlibat perkara Narkotika dari Petugas Intel Lantamal I yang mendatangi dan memberitahukan kepada Saksi di tempat kerja Saksi, sehingga Saksi langsung terlintas peristiwa pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi, sejak saat itu Saksi merasa takut kejadian akan terulang, Saksi menjadi merasa gelisah dan tidak betah bekerja serta sangat terganggu dengan permasalahan ini.
 - c. Bahwa setelah Saksi didatangi oleh Petugas Intel Lantamal, Saksi selalu terpikir kejadian pada saat Saksi diperiksa Petugas Kepolisian sehingga Saksi berniat pindah kerja ke Aceh karena Saksi merasa takut.
 - d. Bahwa karena Saksi merasa takut akan kejadian yang pernah dialami yaitu dipukuli oleh Polisi terulang kembali maka Saksi dengan sengaja telah memberikan keterangan yang tidak benar dan berbohong kepada Penyidik Pom Lantamal agar pemeriksaan berjalan

Hal. 28 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



lancar namun Saksi tidak mengetahui akibat yang akan dialami Terdakwa dengan keterangannya tersebut.

- e. Bahwa karena Saksi merasa telah memberikan keterangan yang salah di hadapan Penyidik Pom Lantamal, maka Saksi hadir ke persidangan untuk memperbaiki dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - f. Bahwa alasan Saksi tidak menghadiri pemerikan di Kantor Pom Lantamal I karena Saksi merasa takut dan alasan pekerjaan.
6. Bahwa Pemeriksaan oleh Penyidik Pom Lantamal terhadap Saksi, dilakukan di rumah kediaman orang tua Saksi dan pada saat itu Saksi terburu-buru hendak berangkat kerja.
 7. Bahwa Saksi mencabut semua keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik Pom Lantamal atas kesadaran dan kemauan sendiri, tidak ada tekanan atau permintaan oleh siapapun termasuk Terdakwa maupun keluarganya.
 8. Bahwa Saksi pada saat di periksa oleh Penyidik tidak diarahkan, dipaksa atau mendapatkan tekanan dari pihak Penyidik Pom Lantamal.
 9. Bahwa pada saat penyidikan oleh anggota Pom Lantamal I di rumah Saksi, baik sebelum dan sesudah penyidikan Saksi tidak pernah di sumpah menggunakan Al quran sesuai kitab suci agama Saksi, namun Saksi disodorkan kertas yang berisi Berita Acara Penyempahan dan Saksi menandatangani Berita Acara Penyempahan tersebut.
 10. Bahwa Saksi sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi telah membaca semua keterangan yang diberikan dan diketik serta diprint oleh Petugas Pom Lantamal dengan cara membubuhkan paraf pada setiap lembarnya.
 11. Bahwa Saksi mengetahui adanya ancaman pidana terhadap Saksi apabila memberikan keterangan palsu atau sumpah palsu dan Saksi menerangkan bahwa keterangan yang benar adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi di depan persidangan dan keterangan yang diberikan dihadapan

Hal. 29 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Penyidik Pom Lantamal adalah keterangan yang tidak benar.

12. Bahwa Saksi datang sebagai Saksi ke Pengadilan Militer I-02 Medan untuk menyampaikan keterangan yang sebenarnya guna memperbaiki kesalahan keterangan Saksi pada saat diperiksa oleh Penyidik Pom Lantamal I dimana sebenarnya Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis pil pada saat di Nibung maupun pada saat di Diskotik Super.
13. Bahwa atas keterangannya yang diberikan pada saat diperiksa di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan, Saksi bersedia dikonfrontir dengan Penyidik Pom Lantamal yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi.
14. Bahwa Saksi bersedia menanggung semua konsekuensi hukum maupun dosa dihadapan Tuhan terhadap semua keterangan yang diberikan di hadapan persidangan di bawah sumpah karena keterangan yang diberikan adalah keterangan yang sebenarnya.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Penasehat Hukum mengajukan permohonan untuk mengajukan Saksi Tambahan dari Pom Lantamal I, atas persetujuan Oditur Militer dan mendasari pada Pasal 154 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim memberikan ijin kepada Penasihat Hukum untuk menghadirkan Saksi Tambahan yaitu:

Saksi-8 (Saksi Tambahan)

Nama lengkap : Yudi Prasetyo.
Pangkat/NRP : Serma Pom/69800.
Jabatan : Ur. Riksa-2.
Kesatuan : Pom Lantamal-I Belawan.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 13 Oktober 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 30 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum. Graha Martubung Jln. Merpati II
No.34 Kel. Martubung Kec. Medan
Labuan Medan.

Pada pokoknya Saksi-8 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2020 sewaktu Terdakwa diperiksa dalam perkara penyalahgunaan Narkotika namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 10.00 WIB Saksi mendapat perintah dari Danpom Lantamal I Belawan untuk membawa sample *urine* Terdakwa dari Pom Lantamal I Belawan ke Laboratorium Forensik Polda Sumut.
3. Bahwa sebelum Saksi membawa *urine* Terdakwa yang sudah dimasukan dalam pot *urine* sebanyak kurang lebih 25 ml atau lebih dari setengah pot *urine* milik Terdakwa terlebih dahulu dilakban hitam dan dimasukan dalam plastik kemudian di segel dengan Lak PM berwarna merah.
4. Bahwa sewaktu Saksi membawa *urine* Terdakwa disertai Surat Pengantar dari Danpom Lantamal I dan Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti.
5. Bahwa Saksi berangkat ke Laboratorium Forensik Polda Sumut bersama dengan Terdakwa, Serda Pom Alwi Manurung dan pengemudi PLK Pangabean.
6. Bahwa selama dalam perjalanan menuju Labfor Polda Sumut kendaraan yang membawa Saksi dan Terdakwa tidak berhenti di jalan.
7. Bahwa Saksi ditemani Serda Pom Alwi menyerahkan urine Terdakwa di Laboratorium Forensik Polda Sumut kepada PNS Kataud Labfor Polda Sumut yang namanya sudah lupa namun sewaktu menyerahkan *urine* tersebut Terdakwa tidak ikut masuk dan menunggu di kendaraan bersama pengemudi PLK Pangabean.
8. Bahwa pada pukul 11.00 WIB setelah Saksi menyerahkan *urine* Terdakwa berkisar 10-15 menit dan selesai penandatanganan Berita Acara Penyerahan Terdakwa

Hal. 31 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kekesatuan Pom Lantamal I Belawan dan melaporkan kepada Perwira Pom yaitu Kasi Gakkum atas nama Mayor Pom Dian Sumpena.

9. Bahwa setelah lebih kurang 1 (satu) bulan Terdakwa dihubungi oleh Petugas Labfor Polda Sumut untuk mengambil hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa.
10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengonsumsi Narkoba.
11. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa terlibat perkara Narkoba sebelumnya.
12. Bahwa tindakan Saksi dalam pengambilan *urine*, penyegelan, pengantaran dan serah terima *urine* Terdakwa, penyerahan *urine* Terdakwa ke Labfor Polda Sumut sudah sesuai dengan SOP dan Peraturan Kapolri Perkab Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata cara Permintaan dan Pemeriksaan Laboratorium Forensik.

Atas keterangan Saksi-8 (Saksi Tambahan) tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Oditur Militer mengajukan permohonan untuk menghadirkan Saksi *Verbalisan* dari Penyidik Pom Lantamal I yaitu Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-7, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum serta mendasari pada Pasal 154 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyetujui Oditur Militer menghadirkan Saksi *Verbalisan* yaitu:

Saksi-9 (Saksi *Verbalisan*).

Nama lengkap : Syahril.
Pangkat/NRP : Peltu Pom/84089.
Jabatan : Ba Idik.
Kesatuan : Pom Lantamal I Belawan.
Tempat, tanggal lahir : Limapuluh, 25 Juli 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal. 32 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jln. Kapten Rahmat Buddin Griya
Pesona Minimalis Blok C No.14
Medan Mareleng Medan.

Pada pokoknya Saksi-9 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2020 sewaktu Terdakwa diperiksa dalam perkara penyalahgunaan Narkotika namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 07.45 WIB, Saksi bersama Serka Pom Winner Simorangkir melakukan pemeriksaan yang pertama terhadap Saksi-7 Sdr Muhammad Irsyad bertempat di rumah Saksi-7 Jln. Sejati Gang Ubudiah Pasar V Marendal Deli Medan.
3. Bahwa Saksi-7 telah dipanggil untuk menghadap ke Kantor Pom Lantamal I Medan guna dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi, namun karena alasan kesibukan kerja Saksi-7 tidak dapat hadir ke Kantor Pom Lantamal I, sehingga pemeriksaan dilakukan dirumah Saksi-7.
4. Bahwa sewaktu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-7, dilengkapi dengan Surat Perintah dari Dan Lantamal I Medan.
5. Bahwa pada saat datang ke rumah Saksi-7, Saksi menggunakan pakaian dinas harian PDH tanpa bersenjata dan membawa *Laptop* dan *printer* dan kertas serta ATK.
6. Bahwa setelah Saksi mengetuk pintu dan dipersilahkan masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi menjelaskan maksud dan tujuan Saksi datang kerumah Saksi-7, yaitu untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-7 guna diminta keterangannya terkait permasalahan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa atas ijin dari orang tua Saksi-7 dan kesediaan Saksi-7, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-7 atas perkara Terdakwa.
8. Bahwa pada saat Saksi mendatangi rumah Saksi-7, Saksi-7 sudah persiapan akan berangkat bekerja namun Saksi-7 mengatakan tidak keberatan memberikan keterangan.

Hal. 33 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada awal pemeriksaan Saksi-7 kelihatan seperti grogi namun setelah Saksi jelaskan agar tidak usah tegang dan memberikan keterangan sesuai yang diketahui saja akhirnya Saksi-7 baru dapat memberikan keterangan dengan tenang.
10. Bahwa sebelum pemeriksaan di mulai oleh Saksi terhadap Saksi-7, Saksi pertama-tama mengingatkan kepada Saksi-7 agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, apa yang dilihat, dirasakan dan dialami sendiri oleh Saksi-7.
11. Bahwa selama dalam proses pemeriksaan Saksi tidak pernah mengarahkan Saksi-7 untuk memberikan jawaban tertentu, melakukan pengancaman atau tekanan baik fisik maupun psikis kepada Saksi-7.
12. Bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi dengan cara tanya jawab yang kemudian langsung diketik oleh Saksi.
13. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-7 selama kurang lebih 2 (dua) jam, semua pertanyaan dari Saksi dan jawaban dari Saksi-7 diketik dan diprint, kemudian dibaca sendiri oleh Saksi-7, selanjutnya di paraf setiap lembarnya dan ditandatangani oleh Saksi-7 dan Saksi selaku Pemeriksa.
14. Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-7, tidak dilakukan penyempahan baik sebelum maupun sesudah penyidikan karena keterbatasan personel dan pada saat itu Saksi tidak membawa Al-quran sebagai kitab suci agama Saksi-7, namun demikian tetap dibuatkan Berita Acara Penyempahan dan ditandatangani oleh Saksi-7.
15. Bahwa kemudian setelah selesai melakukan pemeriksaan Saksi dengan Serka Pom Winner kembali ke Kesatuan.
16. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 07.30 WIB Saksi bersama Serka Pom Agus Sutrisno melakukan pemeriksaan yang kedua terhadap Saksi-7 Sdr. Muhammad Irsyad bertempat di rumah Saksi-7 yang beralamat di Jln. Sejati Gang Ubudiah Pasar V Marendal Deli Medan dikarenakan keterangan yang pertama belum lengkap.

Hal. 34 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



17. Bahwa keluarga Saksi-7 cukup familiar dengan kedatangan Saksi yang kedua kali seperti biasa diberikan minum dan ketemu dengan orang tua Saksi-7.
18. Bahwa seperti pemeriksaan sebelumnya terhadap Saksi-7 dilakukan tanya jawab, diketik, di print, dibaca kembali kepada Saksi-7 dan setelah setuju di paraf pada setiap lembarnya kemudian di tandatangi.
19. Bahwa Saksi melaksanakan pemeriksaan terhadap Saksi-7 telah sesuai dengan SOP yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi *Verbalisan* tersebut, kemudian Majelis Hakim melakukan konfrontir dengan Saksi-7, selanjutnya Saksi-7 menerangkan bahwa:

1. Bahwa selama melakukan pemeriksaan yang pertama maupun yang kedua, Saksi-7 tidak mendapatkan tekanan, arahan atau perintah untuk menjawab sesuai keinginan Penyidik.
2. Bahwa Saksi-7 menyatakan keterangan hasil pemeriksaan pertama maupun kedua yang diberikan kepada Penyidik Pom Lantamal, yang menerangkan bahwa Saksi-7 pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi adalah keterangan yang tidak benar.
3. Bahwa Saksi-7 menyatakan tidak mengetahui dan tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi dan Saksi-7 tidak pernah ditawarkan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi.
4. Bahwa Saksi-7 menyatakan keterangan Saksi-7 yang benar adalah keterangan Saksi-7 yang diberikan di hadapan pemeriksaan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.
5. Bahwa selama melakukan pemeriksaan yang pertama maupun yang kedua, Saksi-7 tidak pernah disumpah tetapi hanya menandatangani Berita Acara Penyempahan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVIII/Gel.I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Koarmada I Jakarta,

Hal. 35 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



selanjutnya pada tahunTerdakwa dipindahkan ke Fasharkan Belawan hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda Etk NRP 125653, menjabat sebagai Pengurus Dalam Kediaman Wadanlantamal I Belawan.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 di Koarmada I, pernah ditangkap Petugas Gaktib Gabungan karena memasuki tempat hiburan malam sehingga dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan selama 8 (delapan) hari dan penundaan kenaikan pangkat satu periode.
3. Bahwa Terdakwa mendapat Surat Perintah menjadi Pengurus Dalam Kediaman Wadanlantamal I Belawan berdasarkan Surat Perintah dari Dandenma Lantamal I Belawan Nomor Sprin/39/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 dengan tugas dan tanggungjawab menjaga kebersihan dan keamanan kediaman Wadanlantamal I Belawan dibantu oleh PNS Efendi Sipahutar anggota Denma Lantamal I Belawan.
4. Bahwa di kediaman Wadanlantamal I Belawan ada sistem pergantian Siaga/Jaga yang gilirannya setiap 2 (dua) hari dan dalam teknis pelaksanaannya Siaga/ Jaga tetap berada di kediaman selama 24 (dua puluh empat) jam dan apabila PNS Efendi Sipahutar mendapat giliran Siaga/Jaga,tidak pulang dan tidur di kediaman Wadanlantamal I Belawan.
5. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa mendapat giliran Siaga/Jaga di Kediaman Wadanlantamal I Belawan, Terdakwa keluar menuju tempat Saksi-7 (Sdr. Muhammad Irsad) di daerah Stadion Teladan Medan, sekira pukul 13.00 WIB kembali dan tiba di kediaman Wadanlantamal I Belawan.
6. Bahwa Pengurus Dalam Kediaman Wadanlantamal I yang berstatus belum berumah tangga harus selalu siaga di kediaman Wadanlantamal I menjaga kebersihan dan keamanan kediaman namun Terdakwa tidak menjalankan tugas tersebut dengan baik.
7. Bahwa pada saat Danlantamal I beserta ibu datang ke kediaman Wadanlantamal I untuk melihat kucing Wadanlantamal I, Terdakwa sedang tertidur dan tidak

Hal. 36 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



mengetahui kedatangan Danlantamal I beserta ibu.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 08.30 WIB, pada saat Terdakwa mendapat giliran Siaga/Jaga lagi di kediaman Wadanlantamal I Belawan, Terdakwa keluar menuju rumah Saksi-7 untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya pergi menuju tempat daerah Stadion Teladan Medan dan sekira pukul 10.00 WIB kembali dan tiba di kediaman Wadanlantamal I Belawan.
9. Bahwa Terdakwa selama bertugas sebagai Pengurus Dalam Kediaman Wadanlantamal I Belawan sudah 5 (lima) kali keluar dari rumah dinas Wadanlantamal untuk minum minuman keras yaitu yang pertama dan yang kedua minum minuman keras di Jl. Nibung Raya Medan bersama Saksi-7 dan yang ketiga dan yang keempat minum-minuman keras di Jl.Pancing Medan bersama Saksi-7 dan 6 (enam) orang teman Saksi-7 dan setiap minum-minuman keras dilakukan Terdakwa dari pukul 23.00 WIB s/d pukul 05.00 WIB.
10. Bahwa yang kelima kalinya yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa keluar dari kediaman Wadanlantamal I setelah ijin dengan Saksi-6 (Koptu Ttu Muhammad Azhari) menuju rumah Saksi-7, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 berboncengan pergi ke Jl. Nibung Raya Medan dan minum minuman keras bersama beberapa teman Saksi-7 di sebuah kedai di pinggir jalan.
11. Bahwa minuman yang diminum oleh Terdakwa dan rekan-rekannya yaitu *kratingdaeng* dan *mansion* yang telah dicampur.
12. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-4 (Serda Keu Andika Rudia Ramadan) bergabung ikut minum minuman keras selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan teman-teman Saksi-7 pergi menuju Diskotik Super dan melanjutkan minum minuman keras jenis bir hitam dan bir putih sambil menikmati suara musik dan berjoget-joget dan sekira pukul 04.00 WIB, Saksi-3 dan Saksi-4 pulang sedangkan Terdakwa dan Saksi-7 beserta teman-teman Saksi-7 keluar dari Diskotik sekira pukul 04.30 WIB dan Terdakwa diantar

Hal. 37 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



oleh Saksi-7 pulang ke kediaman Wadanlantamal I Belawan.

13. Bahwa pada saat Terdakwa minum-minuman keras bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-7 dan teman-teman Saksi-7 Jl. Nibung Raya Medan, Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika jenis apapun.
14. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi baik pada saat minum-minuman keras pada malam maupun sebelumnya.
15. Bahwa Terdakwa pada saat minum-minum tersebut tidak pernah menawarkan kepada Saksi-7 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi.
16. Bahwa kemudian Terdakwa pada pagi hari tanggal 5 Maret 2020 diamankan oleh Petugas Pom Lantamal I Belawan dan dibawa ke Kantor Pomal Lantamal I Belawan untuk dilakukan *test urine*.
17. Bahwa Terdakwa mengambil sendiri *urine* nya di Kamar mandi Kantor Pom Lantamal dengan menggunakan pot yang telah disiapkan dan diawasi oleh Petugas Pom Lantamal.
18. Bahwa kemudian Terdakwa meletakkan *urine* yang telah diambilnya tersebut di atas meja dan menyaksikan secara langsung *urine* nya dimasukkan alat untuk dites kandungan narkotika oleh Petugas Pom Lantamal dan setelah alat tersebut diangkat Terdakwa diberitahukan bahwa hasil tes terhadap *urine* Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika.
19. Bahwa kemudian Terdakwa dimasukkan kedalam ruang tahanan untuk dilakukan pengusutan dan proses hukum lebih lanjut.
20. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa *urine* Terdakwa mengandung Narkotika, karena Terdakwa merasa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika sebelumnya.
21. Bahwa pada saat dilakukan pengambilan *urine*, Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak mengkonsumsi obat-obatan namun pada malam sebelumnya Terdakwa minum-minuman keras yang dicampur dengan minuman suplemen jenis *kratingdaeng*.

Hal. 38 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa alasan Terdakwa minum-minuman keras adalah karena permasalahan keluarga yaitu Terdakwa ditelpon oleh Ibu Terdakwa sambil menangis karena ayahnya telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga Terdakwa merasa sedih.
23. Bahwa Terdakwa mengetahui mengkonsumsi Narkoba adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan undang-undang.
24. Bahwa Saksi mengetahui terhadap Prajurit yang terlibat penyalahgunaan Narkoba akan mendapatkan sanksi pidana dan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* No. Lab : 3287/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Medan.
2. 1 (satu) lembar Surat Danpomal Lantamal 1 Nomor R/31/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 perihal Permohonan Tes *Urine*.
3. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan *Urine* Terdakwa tanggal 05 Maret 2020.
4. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan *sample Urine* Terdakwa tanggal 05 Maret 2020.
5. 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab : 3287/ NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa surat-surat yaitu 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* No. Lab : 3287/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Medan dan 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab : 3287/ NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, namun demikian Terdakwa tetap membantah

Hal. 39 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



telah mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi. Meskipun Terdakwa membantah mengkonsumsi Narkoba setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan barang bukti surat *pro justitia* yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dimana menerangkan tentang kandungan zat dan golongan narkotika serta jenis narkotika yang ada di peroleh dari hasil pengujian *urine* Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Danpomal Lantamal 1 Nomor R/31/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 perihal Permohonan Tes Urine.
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine Terdakwa tanggal 05 Maret 2020.
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelelan sample Urine Terdakwa tanggal 05 Maret 2020.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut huruf a sampai dengan huruf c, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sekaligus karena surat-surat tersebut saling berkaitan yang merupakan surat kelengkapan administrasi pengujian *urine* Terdakwa dalam rangka proses penyidikan guna membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 (Serda Andika Rudia Ramadan) yang pada pokoknya yaitu minuman keras yang diminum oleh Terdakwa dan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-7 dan teman-temannya bukanlah minuman anggur merah dan *Vodka* yang sudah dicampur, melainkan 6 (enam) botol *mension* dan 12 (dua belas) kaleng kratingdaeng yang sudah dicampur.

Hal. 40 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Terhadap Sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3 yang datang kemudian ikut minum-minuman keras yang telah dicampur, Saksi-3 tidak melihat ada minuman kratingdaeng, sedangkan Saksi-4 dan Saksi-7 menerangkan ikut minuma-minuman keras dan melihat ada botol minuman kratingdaeng dan *mansion*, namun karena Saksi-3 dan Saksi-4 datang terakhir setelah Terdakwa, Saksi-7 dan kawan-kawannya telah mencampur minuman ditempat tersebut sehingga ketika Saksi-3 dan Saksi-4 datang di tempat tersebut dan bergabung ikut minum, sudah ada minuman yang tercampur dan kemudian ikut bersama minum-minuman tersebut, oleh karenanya Saksi-3 tidak mengetahui secara jelas minuman apa saja yang dicampur, sedangkan Saksi-7 telah dari awal bersama-sama Terdakwa dan melihat ada minuman suplemen kratingdaeng.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya terhadap keterangan Saksi-8 (Saksi Tambahan) yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu atas nama Serma Pom Yudi Prasetyo.

1. Berdasarkan keterangan Saksi-8 tersebut diperoleh fakta bahwa semua prosedur pemeriksaan *urine* Terdakwa mulai dari pengambilan *sample urine* oleh Petugas Pom Lantamal I Belawan, pemeriksaan *sample urine* di Pom Lantamal I kemudian penyitaan, penyegelan dan pembungkusan, pengiriman dan penyerahan *sample urine*, dilengkapi dengan Berita Acara dan surat-surat yang terkait oleh Pejabat yang berwenang yaitu surat pengantar dari Dan Lantamal I, tanda terima penyerahan *sample urine* kepada Petugas Labfor Polda Sumut secara keseluruhan telah sesuai dengan SOP dan Peraturan Kapolri Perkab Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata cara Permintaan dan Pemeriksaan Laboratorium Forensik, pemeriksaan kandungan narkotika terhadap *sample urine* Terdakwa *pro justitia* untuk kepentingan pembuktian, dilakukan sesuai

Hal. 41 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



prosedur hukum. Keterangan Saksi-8 (Saksi tambahan) yang berkaitan dengan pengambilan dan pemeriksaan *urine* Terdakwa bersesuaian dengan barang bukti berupa surat-surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer dalam perkara Terdakwa.

2. Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dan Saksi juga tidak pernah mengetahui atau mendengar Terdakwa terlibat dalam perkara Narkotika sebelum terjadinya perkara ini.

Keterangan Saksi dalam hal ini bersesuaian dengan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yaitu tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menggunakan Narkotika.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya terhadap keterangan Saksi *Verbalisan* yaitu Saksi-9 atas nama Peltu Pom Syahril, yang dihadirkan oleh Oditur Militer guna dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan pencabutan keterangan Saksi-7 (Sdr. Muhammad Isyad) sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-9 (Saksi *Verbalisan*) memilih melaksanakan tempat pemeriksaan terhadap Saksi-7 di tempat kediaman Saksi-7 dengan alasan Saksi-7 telah dipanggil secara patut dan sah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 104, yang menyatakan, Apabila Tersangka atau Saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediamannya atau di tempat lain yang ditentukan Penyidik. Dalam pemeriksaan di persidangan Saksi-9 hanya menjelaskan alasan pemeriksaan terhadap Saksi-7 karena Saksi-7 telah dipanggil secara patut dan wajar tetapi tidak hadir di Kantor Pom Lantamal tanpa menjelaskan alasan-alasan ketidakhadiran Saksi-7 ke Kantor Pom Lantamal I, tanpa melakukan upaya paksa terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Hal. 42 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



1997 tentang Peradilan Militer Pasal 103 Ayat (3), Apabila panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Penyidik memerintahkan petugas Polisi Militer untuk membawa Tersangka atau Saksi yang dipanggil secara paksa.

Dengan dilaksanakannya pemeriksaan terhadap Saksi-7 di rumah kediaman Saksi-7 juga telah mengakibatkan Saksi verbalisan tidak dapat melakukan penyempahan dengan alasan keterbatasan personel dan tidak membawa Al quran sehingga Saksi Verbalisan hanya membuat Berita Acara Penyempahan yang ditandatangani oleh Saksi-7.

2. Dalam pemerikaan di persidangan, Saksi-7 menerangkan setelah di datangi oleh Petugas Intel Pom Lantamal I Belawan ditempatnya bekerja, Saksi-7 merasa trauma dan rasa takut yang dialami oleh Saksi-7 atas pengalamannya di periksa oleh Penyidik Polri akan terulang lagi, sehingga Saksi-7 memberikan keterangan yang salah dan berbohong dihadapan Penyidik Pom Lantamal I, hanya sekedar untuk menghindari tekanan Petugas , sehingga Saksi-7 datang ke pemeriksaan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan untuk memperbaiki dan merubah keterangan yang salah yang telah diberikan dihadapan Penyidik Pom Lantamal I/Belawan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun pelaksanaan pemeriksaan oleh Saksi-9 terhadap Saksi-7 dilaksanakan tanpa ada paksaan, tekanan dan arahan untuk menjawab sesuai keinginan Penyidik, namun Saksi *Verbalisan* tidak menerangkan alasan-alasan tidak dilakukannya upaya paksa terhadap Saksi-7 untuk hadir dan diperiksa sebagai Saksi di Kantor Penyidik Pom Lantamal I Belawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 103 Ayat (3). Sedangkan Saksi-7 dalam persidangan menerangkan alasan-alasanya memberikan keterangan yang tidak benar dihadapan Penyidik dan juga memberikan alasan kehadirannya dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan

Hal. 43 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Militer I-02 Medan, yaitu untuk memperbaiki dan mencabut keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Pom Lantamal I Belawan

Bahwa akibat pemeriksaan dilaksanakan oleh saksi-9 terhadap Saksi-7 dilaksanakan di rumah Saksi-7 telah menyebabkan pelaksanaan penyumpahan terhadap Saksi-7 tidak dilaksanakan sebagaimana diatur dalam undang-undang yaitu sebelum memberikan keterangan Saksi mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim menilai alasan-alasan pencabutan keterangan Saksi-7 patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa dikarenakan terdapat perbedaan keterangan Saksi-7 (Sdr. Mohammad Irsyad) antara di persidangan dengan keterangannya pada BAP Saksi, maka berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya Majelis Hakim melakukan konfrontir atas keterangan Saksi-7 (Sdr. Mohammad Irsyad) dengan Saksi-9 (Saksi *Verbalisan*) untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing, yang pada pokoknya:

1. Saksi-7 tetap pada keterangannya yang diberikan di depan persidangan yaitu bahwa keterangan Saksi-7 yang benar adalah keterangan Saksi-7 yang diberikan di depan persidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 di Jalan Nibung Raya Medan, sekira pukul 23.00 WIB pada saat Saksi-7 sedang minum-minuman keras bersama Terdakwa dan teman-teman Saksi-7 maupun teman-teman Terdakwa, pada saat itu Saksi-7 tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Pil.
2. Bahwa keterangan Saksi-7 yang diberikan kepada Penyidik Pom Lantamal (dalam BAP Saksi) dalam hal Saksi-7 pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi adalah keterangan yang tidak benar karena keterangan tersebut diberikan oleh Saksi-7 semata-mata hanya untuk memperlancar pemeriksaan saja dan menghindari tekanan Petugas karena Saksi-7 pernah trauma pada saat diperiksa oleh petugas kepolisian

Hal. 44 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



dan pada saat itu Saksi-7 sedang buru-buru akan berangkat kerja.

3. Bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi-9 (Saksi *verbalisan*) yang menerangkan Penyidik tidak pernah mengancam, memberikan tekanan, arahan untuk memberikan jawaban sesuai keinginan Penyidik.
4. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Pom Lantamal I tanpa (diawali dengan) pelaksanaan sumpah baik di sebelum atau sesudah pemeriksaan, namun dibuatkan Berita Acara Penyumpahan.

Bahwa terhadap hasil konfrontir keterangan Saksi-7 dengan Saksi-9 (Saksi *Verbalisan*) tersebut, Majelis Hakim mengemukakan penilaiannya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-7 hadir di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah, namun dikarenakan keterangan Saksi-7 di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saks, maka mendasari pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 156, Hakim Ketua telah mengingatkan makna sumpah agar saksi memberikan keterangan yang sebenarnya yang Saksi alami, dilihat dialami, dilihat dan/atau didengar oleh saksi sendiri. Selanjutnya Hakim Ketua juga telah mengingatkan tentang sanksi pidana maupun sanksi menurut agama yang dianutnya apabila Saksi-7 memberikan keterangan yang tidak benar dan berbohong. Hakim Ketua juga telah mengingatkan Saksi tentang perbedaan keterangan Saksi di persidangan dengan Di BAP serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Namun demikian Saksi-7 tetap tegas pada keterangannya yang mencabut keterangan dalam BAP Saksi yang diberikan dihadapan Penyidik Pom Lantamal I Belawan dan menyatakan bahwa keterangan yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang benar yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 di Jalan Nibung Raya Medan, sekira pukul 23.00 WIB pada saat

Hal. 45 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Saksi-7 sedang minum-minuman keras bersama Terdakwa dan teman-teman Saksi-7 maupun teman-teman Terdakwa, Saksi-7 tidak melihat Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis Pil. Selanjutnya Saksi-7 bersedia menanggung segala konsekuensi atas keterangannya tersebut baik secara hukum maupun pertanggungjawaban sumpah dihadapan Tuhan karena menurut Saksi-7 keterangannya dipersidangan tersebutlah yang benar, sehingga keterangan Saksi-7 yang diberikan dihadapan persidangan patut untuk dipertimbangkan.

2. Bahwa Saksi-9 (Saksi *Verbalisan*) maupun Saksi-7 mengakui pemeriksaan oleh Saksi-9 dilakukan di rumah kediaman Saksi-7, dilakukan tanpa ancaman, tekanan, arahan untuk memberikan jawaban sesuai keinginan Penyidik namun demikian sebelum maupun sesudah pemeriksaan selesai dilaksanakan tidak dilaksanakan penyempahan terhadap Saksi-7 akan tetapi tetap dibuatkan Berita Acara Penyempahan, dengan demikian keterangan yang diberikan oleh Saksi-7 dihadapan Saksi *Verbalisan* tidak diberikan dibawah sumpah sedangkan keterangan Saksi-7 di hadapan persidangan diberikan di bawah sumpah.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 173 Ayat (1) Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan dan Ayat (7), Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, tetapi apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain, oleh karenanya terhadap pencabutan keterangan Saksi-7 atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi yang semula menerangkan melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis pil ekstasi, kemudian Saksi-7

Hal. 46 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



di bawah sumpah dalam pemeriksaan di persidangan dengan tegas mencabut keterangannya tersebut dan menyatakan tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi.

2. Bahwa meskipun pada saat pengambilan keterangan Saksi-7 oleh Saksi-9 (Saksi Verbalisan) dilaksanakan di rumah kediaman Saksi-7 dan tidak dilakukan dibawah sumpah, hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yaitu Pasal 104 jo Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun demikian penilaian terhadap keterangan Saksi yang bernilai sebagai alat bukti dan digunakan oleh Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer, harus tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 173 Ayat (1) Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan. Dimana keterangan Saksi-7 di sidang Pengadilan tersebut yang diberikan dibawah sumpah dan telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 Serda Keu Andika Rudia Ramadan dan Saksi-4 Kls Tata Boga Yogi Dupangga yang ada ditempat kejadian perkara dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-9 Peltu Syahril selaku Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-7.

Berdasarkan pada fakta-fakta dan penilaian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-7 yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang mempunyai nilai sebagai alat bukti untuk membuktikan dakwaan Oditur Militer atas kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap alasan-alasan Saksi-7 mencabut keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan Saksi-7 mencabut keterangannya yang telah diberikan di hadapan Penyidik dan menerangkan bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang tidak benar dan bohong, karena:

Hal. 47 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



- a. Saksi-7 pernah mengalami trauma terhadap aparat kepolisian karena pernah dipukuli oleh Petugas Kepolisian Aceh pada saat menjadi saksi KDRT agar memberikan keterangan sesuai dengan keinginan Penyidik, sehingga Saksi-7 merasa trauma dengan kejadian tersebut dan merasa takut ketika di datangi oleh Petugas Intel/Lid Pom Lantamal I yang mendatanginya di tempat Saksi-7 bekerja sehingga pada saat diperiksa di rumah Saksi-7, Saksi-7 ,memberikan keterangan yang dapat membantu Penyidik dan Saksi-7 dapat bekerja dengan tenang.
- b. Saksi terburu-buru pada saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik Pom Lantamal I karena dilakukan pada saat Saksi-7 akan berangkat bekerja.
- c. Saksi-7 menyadari dengan sepenuhnya tanpa arahan, paksaan atau tekakan siapapun mencabut keterangannya di BAP Saksi sehingga Saksi-7 siap menanggung segala konsekwensi atas sumapah yang diucapkan di depan persidangan karena Saksi-7 meyakini bahwa keterangan yang diberikan di depan persidangan adalah keterangan yang sebenar-benarnya.

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-7 dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-7 di persidangan, Majelis Hakim dan Oditor Militer telah memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada Saksi-7 supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah pula mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada Saksi-7 apabila ia memberikan keterangan palsu, namun Saksi-7 tetap pada keterangannya yaitu mencabut keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi yang diberikan dihadapan Penyidik Pom Lantamal I dan dengan tegas menerangkan bahwa keterangan yang benar adalah keterangan yang diberikan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

Hal. 48 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



- b. Bahwa di depan persidangan Saksi-7 bersedia untuk diproses hukum dan diserahkan ke Penyidik Kepolisian untuk dilakukan penyidikan dan dituntut dengan perkara dakwaan sumpah palsu, dengan tegas Saksi-7 menyatakan bahwa keterangannya di persidangan adalah keterangan yang benar dan bersedia untuk di serahkan kepada Penyidik Kepolisian apabila keterangannya palsu.

Selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan keterangan Saksi-7 dengan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4, diperoleh fakta bahwa keterangan Saksi-7 yang menyatakan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 di Jalan Nibung Raya Medan, sekira pukul 23.00 WIB pada saat sedang minum-minuman keras, pada saat itu Saksi-7 tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Pil, bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Pil.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-7 yang diberikan dihadapan persidangan bersesuaian dengan keterangan Saksi-3, Saksi-4 dan keterangan Terdakwa oleh karenanya alasan-alasan yang diberikan oleh Saksi-7 dapat diterima dan keterangan Saksi-7 yang diberikan di depan persidangan digunakan sebagai dasar membuktikan perbuatan Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan

Hal. 49 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi tersebut di atas, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, diperoleh fakta-fakta bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi Tambahan (Saksi-8) serta Saksi-9 (Saksi Verbalisan) saling bersesuaian yaitu tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Pil ekstasi sedangkan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-7 yang pada malam hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, di kedai yang terletak di Jalan Nibung Raya Medan berkumpul dan minum-minuman berakohol Terdakwa tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis pil ekstasi.

Dengan demikian keterangan para Saksi tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan dakwaan Oditur Militer atas perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika karena keseluruhan para Saksi tidak ada yang melihat Terdakwa menggunakan Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini tidak diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa tersebut di atas, keterangan Terdakwa adalah keterangan yang dinyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan dan yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa membantah telah mengkonsumsi Narkoba baik pada malam hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, di kedai

Hal. 50 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



yang terletak di Jalan Nibung Raya Medan maupun pada waktu-waktu sebelum terjadinya perkara ini, Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika, oleh karenanya keterangan Terdakwa ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 serta Saksi-7 yang menerangkan bahwa pada malam hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, di Kedai yang terletak di Jalan Nibung Raya Medan para Saksi dan Terdakwa telah berkumpul dan minum-minuman berakohol, namun tidak ada yang melihat Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis pil ekstasi. Demikian pula Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8 dan Saksi-9 tidak ada yang pernah melihat Terdakwa mengonsumsi Narkoba atau bermasalah dengan penyalahgunaan Narkoba, dengan demikian keterangan Terdakwa tidak dapat digunakan untuk membuktikan dakwaan Oditur Militer atas kesalahan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini tidak diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menerangkan bahwa surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:
 - a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu

Hal. 51 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* No. Lab.: 3287/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Medan, 1 (satu) lembar Surat Danpomal Lantamal 1 Nomor R/31/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 perihal Permohonan Tes Urine, 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan *Urine* Terdakwa tanggal 05 Maret 2020, 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan *sample Urine* Terdakwa tanggal 05 Maret 2020, 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab.: 3287/ NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020, merupakan Surat *pro justitia* yang dibuat dan ditandatangani oleh seorang Pejabat dan keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya dan dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu dalam perkara ini surat-surat tersebut dalam rangka pembuktian tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 171 menerangkan, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Oleh karena dalam perkara Terdakwa hanya diperoleh satu alat bukti yang sah yaitu Surat, maka untuk dapatnya Terdakwa

Hal. 52 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer, harus diperoleh alat bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim harus mencari alat bukti lain yaitu Petunjuk. Alat bukti Petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 177 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dapat diperoleh berdasarkan perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan surat maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti keterangan para Saksi tersebut di atas yaitu keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi Tambahan (Saksi-8) serta Saksi-9 (Saksi Verbalisan), yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, keseluruhan keterangan para Saksi tersebut tidak ada yang melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi, selanjutnya keterangan para Saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa ternyata saling bersesuaian yaitu Terdakwa menerangkan tidak pernah menggunakan Narkotika baik pada pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 maupun pada sebelum terjadinya perkara ini.

Selanjutnya keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti berupa Surat yaitu Surat hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab 3287/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab.: 3287/ NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020, dari surat-surat tersebut menunjukkan hasil test *urine* Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Namun demikian alat bukti Surat tersebut tidak bersesuaian baik dengan keterangan para Saksi maupun dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika.

Hal. 53 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan dengan menghubungkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat, Majelis Hakim berpendapat tidak diperoleh kesesuaian yang merupakan Petunjuk telah terjadi suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya dalam perkara Terdakwa tidak di peroleh alat bukti Petunjuk.

Menimbang : Bahwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan berupa alat *tes pack* dari penyidik atau oleh hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri, diketahui *urine* seseorang Terdakwa positif mengandung Metafetamine, tetapi Terdakwa menyangkal dengan keras bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika, dan tidak ada Saksi atau bukti lain yang menguatkan bahwa Terdakwa benar telah mengonsumsi Narkotika dan seorang ahli melalui alat bukti surat menjelaskan bahwa apa yang ada dalam *urine* Terdakwa adalah benar menunjukkan yang dikonsumsi Terdakwa adalah Narkotika, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVIII Gel. I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Koarmada I di Jakarta, kemudian pada tahun..... dipindahtugaskan ke Fasharkan Belawan hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda Etk NRP 125653, menjabat sebagai Pengurus Dalam Kediaman Wadanlantamal I Belawan.

Hal. 54 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



2. Bahwa benar Terdakwa mendapat Surat Perintah menjadi Pengurus Dalam Kediaman Wadanlantamal I Belawan berdasarkan Surat Perintah dari Dandenma Lantamal I Belawan Nomor Sprin/39/11/2020 tanggal 5 Februari 2020 dengan tugas dan tanggungjawab menjaga kebersihan dan keamanan di kediaman Wadanlantamal I Belawan dibantu oleh PNS Efendi Sipahutar anggota Denma Lantamal I Belawan, dengan Siaga/Jaga bergiliran setiap 2 (dua) hari, selama Siaga tetap berada di kediaman Wadanlantamal I Belawan.
3. Bahwa benar selama bertugas di kediaman Wadanlantamal I Belawan, Terdakwa sudah 5 (lima) kali keluar malam minum-minuman keras, yang pertama dan yang kedua Terdakwa bersama Saksi-7 (Sdr. Muhammad Irsad) minum-minuman keras di Jl. Nibung Raya Medan, ketiga dan yang keempat Terdakwa bersama Saksi-7 serta 6 (enam) orang temannya minum minuman keras di Jl.Pancing Medan dan yang kelima Terdakwa dan Saksi-3 minum-minuman keras di Jl. Nibung Raya Medan.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-7 minum-minuman keras yang kelima kalinya, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 di Jl. Nibung Raya Medan sekira pukul 23.00 WIB, jenis minum keras yang diminum oleh Terdakwa dan teman-temannya yaitu *mansion dan kratingdaeng* yang telah dicampur akan tetapi Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkoba jenis Pil ekstasi.
5. Bahwa benar posisi Saksi-7 pada saat minum-minuman keras yaitu yang duduk berjarak setengah meter disebelah kanan Terdakwa tanpa ada yang menghalangi dan cahaya lampu terang namun Saksi-7 tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, datang Saksi-3 (Serda Keu Andika Rudia Ramadan) dan Saksi-5 (Kld Ttg Yogi Dupangga) bergabung ikut minum minuman keras dengan Terdakwa, namun Saksi-3 dan Saksi-4 tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi.

Hal. 55 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-7, Saksi-3 dan teman-teman Saksi-7 pergi menuju Diskotik Super Blues dan melanjutkan minum minuman keras jenis bir putih dan bir hitam sambil menikmati suara musik dan berjoget-joget namun tidak ada yang melihat Terdakwa mengkonsumsi dan sekira pukul 04.00 WIB, Saksi-4 dan Saksi-5 pulang kemudian sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-7 beserta teman-teman Saksi-7 keluar dari Diskotik.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-7 ke kediaman Wadanlantamal I Belawan dan tiba di kediaman Wadanlantamal I Belawan sekira pukul 05.00 WIB.
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa pada pagi hari tanggal 5 Maret 2020 diamankan oleh Petugas Pom Lantamal I Belawan dan dibawa ke Kantor Pomal Lantamal I Belawan untuk dilakukan *test urine*.
10. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2020, telah dilakukan pengambilan *urine* Terdakwa dengan cara Saksi-2 (Peltu Pom Muji Hariandi) dan Koptu Ahmad Sukisno mengawasi dan mendampingi Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi kantor Pom Lantamal I Belawan untuk mengambil *urine* Terdakwa dengan cara ditampung dalam pot *urine* yang telah disediakan Petugas Rumkital Dr. Komang Makes, setelah Terdakwa selesai mengisi urinenya ke dalam pot *urine*, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama mengantar *sample urine* Terdakwa dan meletakkannya di atas meja, kemudian Saksi-1 (Sertu Rum DTM. Ramadhan Putra) atas perintah Karumkital Dr. Komang Makes memeriksa *urine* Terdakwa dengan menggunakan alat test Narkotika (*Drugs Test*) merk *Monotes* dengan cara memasukkan alat *Drugs Test* ke dalam pot *urine* yang terisi *urine* Terdakwa, disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi-2, setelah 5 (lima) menit Saksi-1 mengangkat alat *Drugs Test* dan ada garis satu pada *Drugs Test* yang berarti *urine* Terdakwa mengandung positif zat *Amphetamine* dan *Metamphetamine*.

Hal. 56 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



11. Bahwa benar selanjutnya untuk meyakinkan hasil *test urine* Terdakwa, pihak Pom Lantamal I Belawan membawa *urine* Terdakwa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk di test ulang dan hasilnya positif mengandung *Metamfetamine* dan *MDMA* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab. 3287/ NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang diperiksa Kopol Debora M. Hutagalung, S.Si, Apt NRP 74110890 dan Iptu R. Fani Miranda, S.T. NRP 92020450 dan diketahui Wakabid Labfor Polda Sumut AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa bertugas sebagai Pengurus Dalam Kediaman Wadanlantamal I Belawan, Terdakwa dibangunkan sangat susah dan selalu malas-malasan, bahkan pada saat Danlantamal I datang bersama istri ke kediaman Wadanlantamal I pada bulan Februari 2020, Terdakwa tidak mengetahuinya.
13. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2018 di Koarmada I, pernah ditangkap petugas Gaktib Gabungan karena memasuki tempat hiburan malam sehingga dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan ringan selama 8 (delapan) hari dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) periode.
14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-9/Verbalisan (Peltu Pom Syahril) menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap Saksi-7 yang pertama pada tanggal 20 Maret 2020 dan yang kedua pada tanggal 17 Juni 2020, pemeriksaan dilakukan sudah sesuai dengan SOP Penyidikan yang berlaku di Pom Lantamal I Belawan namun Saksi-7 tidak disumpah tetapi hanya menandatangani Berita Acara Penyempuhan.
15. Bahwa benar pada saat pemeriksaan dilakukan oleh Salsi-9/verbalisan, keadaan Saksi-7 awalnya terlihat grogi namun selanjutnya biasa saja tidak menunjukkan, perasaan takut dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan hasil printnya

Hal. 57 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



diserahkan kepada Saksi-7 untuk dibaca kembali kemudian setelah setuju di paraf dan ditandatangani.

16. Bahwa benar Saksi-7 (Sdr. Muhammad Isyad) telah mencabut keterangan diberikan dihadapan Penyidik Pom Lantamal I sebagaimana keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Pom Lantamal I yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 di Jalan Nibung Raya Medan, sekira pukul 23.00 WIB pada saat sedang minum-minuman keras, pada saat itu Saksi-7 tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Pil.
17. Bahwa benar berdasarkan hasil *test urine* Terdakwa di Runkital Dr. Komang Makes dengan menggunakan alat test Narkotika (*Drugs Test*) merk *Monotes* ada garis satu pada *Drugs Test* yang berarti positif mengandung zat *Amphetamine* dan *Metamphetamine* dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab 3287/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Medan menunjukkan hasil *urine* Terdakwa yang diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan Positif mengandung *Metamphetamine* dan *MDMA* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
18. Bahwa benar Saksi-7 di persidangan telah mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas kesadaran sendiri untuk memperbaiki keterangannya yang telah diberikan di hadapan Penyidik Pom Lantamal I Belawan, tidak atas permintaan atau perintah siapapun atau imbalan apapun.
19. Bahwa benar Saksi-7 diperiksa oleh Saksi-9 tidak diarahkan untuk menjawab sesuatu, tidak ada tekanan ataupun paksaan.
20. Bahwa benar para Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 tidak ada yang melihat atau mendengar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi.

Hal. 58 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



21. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak pernah menggunakan narkoba jenis pil ekstasi ataupun narkoba jenis lainnya sebelum terjadinya perkara ini.
22. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan minum-minuman keras karena ada permasalahan keluarga yaitu Terdakwa telah ditelpon oleh ibunya yang menceritakan bahwa ayahnya telah melakukan kawin lagi dengan perempuan lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim tidak sependapat dan akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sendiri setelah membuktikan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer terhadap tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Permohonan agar Terdakwa tetap ditahan dan membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sendiri setelah membuktikan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini,

Hal. 59 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum dalam pembelaannya (*Pleedoo*) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang berkaitan keterbuktian dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, karena dalam hal keterbuktian Dakwaan Oditur Militer serta Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan pada pertimbangan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan ini.
2. Bahwa terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tentang Analisa Hukum yang pada pokoknya yaitu mendasari pada Pasal 185 KUHAP Jo pasal 173 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa kriteria keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah tidak terpenuhi.

Bahwa terhadap Analisa Hukum Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang berkaitan dengan penilaian keterangan Saksi, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus karena Majelis Hakim telah menanggapi dan mengemukakan pendapatnya tentang keterangan Saksi berdasarkan Pasal 172 Ayat (1) jo Pasal 173 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sedangkan tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mendasari ketentuan ketentuan pembuktian yang diatur dalam undang-undang.

Hal. 60 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terhadap permohonan Tim Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya dan menguraikan sekaligus dalam putusan ini, apakah Terdakwa terbukti bersalah sehingga harus dipidana atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari darkwaan Oditur Militer dalam perkara ini, akan ditentukan oleh Majelis Hakim setelah menilai semua alat bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Oditur Militer dan menguraikan keterbuktian unsur-unsur tidak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Oditur Militer

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan/*Replik* dari Oditur Militer atas pembelaan (*pledooi*), Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Penilaian atas keterangan Saksi-7 (Sdr. Muhammad Irsyad) yang membenarkan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-9, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer namun demikian substansi/materi dengan adanya pencabutan keterangan oleh Saksi-7 dalam BAP Saksi yang dibuat oleh Saksi-9, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-7 yang dapat digunakan dan bernilai sebagai alat bukti adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah di hadapan persidangan.
2. Penilaian keterangan Saksi-7 setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi-5 Koptu Ttu Muhammad Azhari dan Saksi-6 Kopda Eta Teguh Riyanto sehingga dari cara Terdakwa bertugas/berdinas adalah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika.

Terhadap tanggapan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena penilaian Oditur Militer tersebut hanya berdasarkan asumsi yaitu karena Terdakwa bermalas-malas maka Terdakwa adalah pengguna Narkoba, karena untuk menyatakan seseorang menggunakan Narkotika harus dinyatakan dengan jelas oleh Saksi tentang *locus* dan *tempus*nya sedangkan

Hal. 61 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



berdasarkan keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 di persidangan diperoleh fakta bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 tidak pernah mendengar atau melihat Terdakwa menggunakan Narkotika atau bermasalah dengan Narkotika, demikian halnya keterangan para saksi yang lain, baik Saksi-1, saksi-2, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 tidak pernah melihat kapan dan dimana Terdakwa menggunakan narkotika.

3. Bahwa menurut Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan". Dari bunyi pasal tersebut maka segala obat, makanan dan minuman yang ada diwilayah di Indonesia tidak boleh mengandung Narkotika Golongan I, namun pada tubuh Terdakwa telah mengandung Zat Narkotika Golongan I sehingga memberi petunjuk bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika.

Terhadap tanggapan Oditu Militer dalam hal larangan penggunaan Narkotika Golongan I untuk dikonsumsi, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, namun demikian untuk dapatnya hasil uji labor *urine* Terdakwa digunakan sebagai alat bukti Petunjuk Majelis Hakim tidak sependapat karena untuk memperoleh alat bukti Petunjuk, Surat (hasil uji labor) harus dihubungkan dengan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa secara cermat dan teliti sebagaimana diatur dalam Pasal 177 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan fakta di persidangan tidak diperoleh kesesuaian antara keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat sehingga dalam perkara ini tidak diperoleh alat bukti Petunjuk yang dapat memberikan petunjuk tentang sudah terjadi suatu tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa pelakunya.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan (*dupliek*) Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan (*repliek*) Oditur Militer yang diajukan

Hal. 62 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (*pledooi*), yang pada pokoknya yaitu dalam perkara a quo Terdakwa tidak dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan/dituntutkan Oditur Militer karena Oditur tidak dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidananya, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan, dengan pertimbangan:

1. Analisa Yuridis Pembuktian Unsur.

- a) Bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat sumir dan tidak dapat dibuktikan secara sempurna, karena:
 - (1) Saksi-7 mencabut keterangan yang tertuang didalam BAP sehingga tidak ada seorang saksipun yang melihat atau mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, dan pengakuan Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika dalam bentuk atau jenis apapun.
 - (2) Unsur menggunakan/mengkonsumsi tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena tidak ada orang termasuk Terdakwa yang mengetahui tentang barang atau benda apa yang akan digunakannya tersebut.
 - (3) Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB. : 3287/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020 dari Labfor Polda Sumut, adalah alat bukti yang berdiri sendiri karena tidak didukung alat bukti lainnya.
- b) Bahwa Saksi-9 (Saksi Verbalisan atas nama Peltu Pom Syahril NRP 84089) saat saat melakukan proses pemeriksaan pertama dan kedua terhadap saksi-7 tidak dilakukan penyumpahan, sehingga tidak memenuhi syarat formil karena bertentangan dengan pasal 173 ayat (7) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- c) Penasihat Hukum menyampaikan beberapa Yurisprudensi yang pertimbangannya menyatakan “Dalam perkara narkotika, alat bukti surat berupa hasil

Hal. 63 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



pemeriksaan urine Terdakwa yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya, tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara in casu.

Terhadap *dupliek* Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana Dakwaan Oditur Militer, penilaian atas keterangan Saksi-7 di persidangan dan pencabutan keterangannya dalam BAP Saksi, keterbuktian unsur menggunakan/ mengkonsumsi dan penilaian atas alat bukti surat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer dan periksa dalam persidangan, oleh karenanya terhadap *dupliek* Penasihat Hukum dalam hal keterbuktian unsur-unsur tindak pidana Majelis Hakim tidak perlu ditanggapi secara khusus namun akan Majelis Hakim tanggap bersama dengan tanggapan atas pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan sekaligus permohonan Terdakwa.
2. Mengenai penilaian atas keterangan Saksi-9 (Saksi Verbalisan atas nama Peltu Pom Syahril NRP 84089), Majelis Hakim juga akan menilai dan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan Saksi-9 dengan keterangan Saksi-7.
3. Mengenai alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan urine Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi sendiri setelah menghubungkan dengan alat bukti lainnya yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Hal. 64 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal, artinya bahwa undang-undang mewajibkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang : Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer, yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I".
2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan tunggal tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu: "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I"
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya, yang ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Hal. 65 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



- b. Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- c. Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “setiap penyalahguna” adalah siapa saja/semua orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum.
- d. Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.
- e. Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan „tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.
- f. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah Melanggar undang-undang, atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Hal. 66 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- h. Bahwa kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagenesia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di peroleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVIII Gel. I di Kodiklatel Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Koarmada I Jakarta selanjutnya dipindahtugaskan ke Fasharkan Belawan hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda Etk NRP 125653,

Hal. 67 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



menjabat sebagai Pengurus Dalam Kediaman Wadanlantamal I Belawan.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Lantamal I Belawan.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir dipersidangan dan diajukan pertanyaan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan sesuai dengan fakta yang terungkap, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
4. Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal I selaku Papera Nomor Kep/17/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020, dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/AL/K/I-02/IX/2020 tanggal 2 September 2020.
5. Bahwa benar Terdakwa mendapat Surat Perintah menjadi Pengurus Dalam Kediaman Wadanlantamal I Belawan berdasarkan Surat Perintah dari Dandenma Lantamal I Belawan Nomor Sprin/39/11/2020 tanggal 5 Februari 2020 dengan tugas dan tanggungjawab menjaga kebersihan dan keamanan di kediaman Wadanlantamal I Belawan dibantu oleh PNS Efendi Sipahutar anggota Denma Lantamal I Belawan, dengan Siaga/Jaga bergiliran setiap 2 (dua) hari, selama Siaga tetap berada di kediaman Wadanlantamal I Belawan.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa bertugas sebagai Pengurus Dalam Kediaman Wadanlantamal I Belawan, Terdakwa dibangunkan sangat susah dan selalu malas-malasan, bahkan pada saat Danlantamal I datang bersama istri ke kediaman Wadanlantamal 1 pada bulan Februari 2020, Terdakwa tidak mengetahuinya.
7. Bahwa benar selama bertugas di kediaman Wadanlantamal

Hal. 68 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



I Belawan, Terdakwa sudah 5 (lima) kali keluar malam minum-minuman keras, yang pertama dan yang kedua Terdakwa bersama Saksi-7 (Sdr. Muhammad Irsad) minum-minuman keras di Jl. Nibung Raya Medan, ketiga dan yang keempat Terdakwa bersama Saksi-7 serta 6 (enam) orang temannya minum minuman keras di Jl.Pancing Medan dan yang kelima Terdakwa dan Saksi-3 minum-minuman keras di Jl. Nibung Raya Medan.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-7 minum-minuman keras yang kelima kalinya, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 di Jl. Nibung Raya Medan sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkoba jenis Pil ekstasi.
9. Bahwa benar posisi Saksi-7 pada saat minum-minuman keras dengan Terdakwa pada saat itu yaitu yang duduk berjarak setengah meter disebelah kanan Terdakwa tanpa ada yang menghalangi dan cahaya lampu terang namun Saksi-7 tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi.
10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, datang Saksi-3 (Serda Keu Andika Rudia Ramadan) dan Saksi-5 (KId Ttg Yogi Dupangga) bergabung ikut minum minuman keras dengan Terdakwa, namun Saksi-3 dan Saksi-4 tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-7, Saksi-3 dan teman-teman Saksi-7 pergi menuju Diskotik Super dan melanjutkan minum minuman keras jenis bir putih dan bir hitam sambil menikmati suara musik dan berjoget-joget namun tidak ada yang melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika.
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-7 ke kediaman Wadanlantamal I Belawan dan tiba di kediaman Wadanlantamal I Belawan sekira pukul 05.00 WIB.
13. Bahwa benar kemudian Terdakwa pada pagi hari tanggal 5 Maret 2020 diamankan oleh Petugas Pom Lantamal I

Hal. 69 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Belawan dan dibawa ke Kantor Pomal Lantamal I Belawan untuk dilakukan *test urine*.

14. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2020, telah dilakukan pengambilan *urine* Terdakwa dengan cara Saksi-2 (Peltu Pom Muji Hariandi) dan Koptu Ahmad Sukisno mengawasi dan mendampingi Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi kantor Pom Lantamal I Belawan untuk mengambil *urine* Terdakwa dengan cara ditampung dalam pot *urine* yang telah disediakan Petugas Rumkital Dr. Komang Makes, setelah Terdakwa selesai mengisi urinenya ke dalam pot *urine*, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama mengantar *sample urine* Terdakwa dan meletakkannya di atas meja, kemudian Saksi-1 (Sertu Rum DTM. Ramadhan Putra) atas perintah Karumkital Dr. Komang Makes memeriksa *urine* Terdakwa dengan menggunakan alat test Narkotika (*Drugs Test*) merk *Monotes* dengan cara memasukkan alat *Drugs Test* ke dalam pot *urine* yang terisi *urine* Terdakwa, disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi-2, setelah 5 (lima) menit Saksi-1 mengangkat alat *Drugs Test* dan ada garis satu pada *Drugs Test* yang berarti *urine* Terdakwa mengandung positif zat *Amphetamine* dan *Metamphetamine*.
15. Bahwa benar selanjutnya untuk meyakinkan hasil *test urine* Terdakwa, pihak Pom Lantamal I Belawan membawa *urine* Terdakwa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk di test ulang dan hasilnya positif mengandung *Metamphetamine* dan *MDMA* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab. 3287/ NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang diperiksa Kopol Debora M. Hutagalung, S.Si, Apt NRP 74110890 dan Iptu R. Fani Miranda, S.T. NRP 92020450 dan diketahui Wakabid Labfor Polda Sumut AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830.
16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-9/*Verbalisan* (Peltu Pom Syahril) menerangkan bahwa pemeriksaan

Hal. 70 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



terhadap Saksi-7 yang pertama pada tanggal 20 Maret 2020 dan yang kedua pada tanggal 17 Juni 2020, pemeriksaan dilakukan sudah sesuai dengan SOP Penyidikan yang berlaku di Pom Lantamal I Belawan namun Saksi-7 tidak disumpah pada saat pemeriksaan meski menandatangani Berita Acara Penyumpahan.

17. Bahwa benar pada saat pemeriksaan dilakukan oleh Salsi-9/*verbalisan*, keadaan Saksi-7 awalnya terlihat grogi namun selanjutnya biasa saja tidak menunjukkan, perasaan takut dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan hasil printnya diserahkan kepada Saksi-7 untuk dibaca kembali kemudian setelah setuju di paraf dan ditandatangani.
18. Bahwa benar Saksi-7 (Sdr. Muhammad Isyad) mencabut keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Pom Lantamal I sebagaimana keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Pom Lantamal I yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 di Jalan Nibung Raya Medan, sekira pukul 23.00 WIB pada saat sedang minum-minuman keras, pada saat itu Saksi-7 tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Pil.
19. Bahwa benar Saksi-7 di persidangan telah mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas kesadaran sendiri untuk memperbaiki keterangannya yang telah diberikan di hadapan Penyidik Pom Lantamal I Belawan, tidak atas permintaan atau perintah siapapun atau imbalan apapun.
20. Bahwa benar para Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 tidak ada yang melihat atau mendengar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi.
21. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan tidak pernah mengkonsumsi Narkoba jenis pil ekstasi pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 di Jl. Nibung Raya Medan maupun sebelum terjadinya perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 71 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



1. Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan pen yidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah diperiksa identitasnya dalam surat dakwaan, Terdakwa telah membenarkan dirinya adalah Serda Etk Ahmad Sururi NRP125653 dan dibenarkan oleh para Saksi , Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya, berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa.
2. Namun unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya yaitu “Penyalahguna narkotika golongan 1”. Bahwa menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka untuk dapatnya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pada unsur “penyalahguna” maka harus dapat dibuktikan adanya perbuatan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
3. Bahwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer , locus dan tempos delicti yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 di Jl. Nibung Raya Medan sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Pil yang disaksikan oleh Saksi-7, dan Terdakwa menawari Saksi-7 untuk mengkonsumsi Narkoba jenis pil juga, namun Saksi-7

Hal. 72 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



menolak, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, datang Saksi-3 (Serda Keu Andika Rudia Ramadan) dan Saksi-4 (Kld Ttg Yogi Dupangga) bergabung ikut minum minuman keras dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-7 dan teman-teman Saksi-7 pergi menuju Diskotik Super dan melanjutkan minum minuman keras jenis bir putih dan bir hitam sambil menikmati suara musik dan berjoget-joget, sekira pukul 04.00 WIB, Saksi-3 dan Saksi-4 pulang kemudian sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-7 beserta teman-teman Saksi-3 keluar dari Diskotik.

4. Bahwa yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 di Jl. Nibung Raya Medan sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-7 dan teman-teman Saksi-7 berkumpul untuk minum-minuman keras jenis *mansion* dan *kratingdaeng* yang telah dicampur, sebagaimana keterangan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-7 maupun keterangan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 dan Saksi-7 yang pada malam itu ikut berkumpul bersama-sama Terdakwa tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi demikian pula Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-9 tidak pernah mengetahui, melihat atau mendengar Terdakwa bermasalah dengan Narkotika berkaitan dengan perkara ini maupun sebelum terjadinya perkara ini.
6. Bahwa dalam perkara Terdakwa tidak seorang Saksipun yang mengetahui bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika,
7. Bahwa dari uraian kesimpulan fakta tersebut di atas maka tidak ada seorang Saksipun yang mendukung adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika.
8. Bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah Terdakwa terbukti dan dapat dijatuhi pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim menghubungkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dengan ketentuan sistem pembuktian yang dianut di Indonesia yaitu:

Hal. 73 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



- a. Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
- b. Alat bukti yang sah menurut Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.
- c. Pasal 173 Ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, “Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, tetapi apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam pembuktian perkara Terdakwa tidak ada seorang Saksipun yang melihat Terdakwa menggunakan Narkotika dan fakta lainnya yang mendukung adanya fakta hukum bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, oleh karenanya secara hukum Terdakwa tidak dapat dipersalahkan, sehingga mengacu pada azas hukum bahwa tidak ada orang yang dapat dipidana atau dihukum tanpa ada kesalahan, seperti halnya Terdakwa dalam perkara ini tidak ada kesalahan sehingga sifat melawan hukum dalam perkara ini tidak terbukti. Selanjutnya dalam perkara Terdakwa ini hanya diperoleh 1 (satu) alat bukti yaitu Surat, oleh karenanya mendasari Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Penyalah guna Narkotika Golongan I” tidak terbukti .

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Hal. 74 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tidak terbukti maka dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari ancaman pidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala ancaman pidana, maka Tuntutan Oditur Militer mengenai permohonan pidana pokok dan pidana tambahan serta pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa dengan ini tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam *Pleddoi* dan *dupliknya* yang menyatakan tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diancam menurut ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diterima sedangkan terhadap tuntutan Oditur Militer dan *Repliknya* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri

Hal. 75 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri” sebagaimana yang telah Oditur Militer uraikan dalam tuntutananya, haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, akan tetapi perbuatan Terdakwa melakukan minum-minuman keras bersama teman-teman Terdakwa adalah perbuatan yang tidak layak terjadi dalam ketertiban dan disiplin militer, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mengembalikan perkara ini kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, maka menadasi Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya, dikarenakan masa penahanan sementara telah selesai dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga secara hukum Terdakwa telah dibebaskan dari penahanan sementara berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Kadilmil I-02 Medan Nomor.....tanggal 28 Desember 2020, disamping itu dikarenakan Terdakwa diputus bebas dar segala dakwaan maka terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa tetap ditahan tidak dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab.: 3287/ NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020.
2. 1 (satu) lembar surat Danpomal Lantamal I Nomor R/31/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 perihal Permohonan Tes Urine.
3. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine Terdakwa tanggal 5 Maret 2020.
4. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan sampel Urine Terdakwa tanggal 5 Maret 2020.

Hal. 76 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 189 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ahmad Sururi, Sersan Dua Etk, NRP 125653, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Mengembalikan perkara tersebut kepada Papera untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab3287/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020.
 - b. 1 (satu) lembar surat Danpomal Lantamal I Nomor R/31/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 perihal Permohonan Tes Urine.
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine Terdakwa tanggal 5 Maret 2020.
 - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan sampel Urine Terdakwa tanggal 5 Maret 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Hal. 77 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472 sebagai Hakim Ketua, serta Dahlan Suherlan, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 527705 dan Sudiyo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ojaan Silalahi, S.H., Mayor Sus NRP 524426, Penasehat Hukum Muhamad Taufik Iskandar, S.H., Letnan Dua Laut (P) NRP 22821/P dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21950180521273, serta dihadapan Umun dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Setijatno, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Dahlan Suherlan, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 527705

Sudiyo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169

Panitera Pengganti

Ribut Budi Santoso, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 219501805

Hal. 78 dari 78 hal. Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AL/IX/2020